

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KITAB *UYŪNUL MASA'IL*
LĪNNISĀ' (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haidl dan Istihadhah Pada
Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk)**

SKRIPSI

Oleh :

NISA SHOFIYATUL 'AFIIFAH

D91219139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Shofiyatul 'Afiifah
NIM : D91219139
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Linnisā'*
(Studi Analisis Pemahaman Masalah Haidl dan Istihadhah
Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat
Nganjuk)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang menjadi rujukan sebelumnya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nisa Shofiyatul 'Afiifah

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : NISA SHOFIYATUL 'AFIIFAH

NIM : D91219139

Judul : IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KITAB *UYŪNUL MASA'IL*
LĪNNISĀ' (STUDI ANALISIS PEMAHAMAN MASALAH HAIDL DAN
ISTIHADHOH PADA SANTRIWATI MADRASAH DINIYAH
ROUDLOTUL THOLIBAT NGANJUK)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Juni 2023

Pembimbing 1



Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag
NIP. 197107221996031001

Pembimbing 2



Dr. H. Syamsudin, M.Ag
NIP. 196709121996031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nisa Shofiyatul 'Afiifah ini telah dipertahankan di depan Tim

Penguji Skripsi,

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197407251998031001

Penguji I

Fathur Rohman, M.Ag

NIP. 197311302005011005

Penguji II

Dr. Imam Syafi'i, S.Ag, M.Pd, M.Pd.I

NIP. 197011202000031002

Penguji III

Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag

NIP. 197107221996031001

Penguji IV

Dr. H. Syamsudin, M.Ag

NIP. 196709121996031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nisa Shofiyatul 'Afiifah
NIM : D91219139
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
E-mail address : nisashofiafiifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KITAB *UYŪNUL MASA'IL LĪNNISĀ'* (Studi
Analisis Pemahaman Masalah Haidl dan Istihadhah Pada Santriwati Madrasah Diniyah
Roudlotul Tholibat Nganjuk)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Penulis

Nisa Shofiyatul 'Afiifah

ABSTRAK

Nisa Shofiyatul ‘Afiifah, 2023, Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haid dan Istihadhah Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk), Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Pembimbing I **Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag** Pembimbing II **Dr. H. Syamsudin, M.Ag**

Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya pemahaman *haidl* dan *istihadhah* khususnya bagi setiap wanita, karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah mereka. Akan tetapi tidak semua wanita paham terkait materi tersebut, sebagaimana santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan isi kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’*, dan tingkat pemahaman santriwati perihal fikih kewanita-an, khususnya bab darah *haidl* dan *istihadhah* serta untuk mengetahui implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* dalam ibadah keseharian, seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*field research*) dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara secara mendalam terhadap pengajar kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’*, dan santriwati yang mengikuti pembelajaran tersebut. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa dalam implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* terdapat kekurangan dan kelebihan, sebagaimana kekurangannya yaitu kondisi kelas kurang kondusif yang dikarenakan pembelajarannya diikuti oleh seluruh jenjang ngaji di madrasah diniyah, waktu pelaksanaannya juga terbatas dengan diadakan hanya 2 kali dalam 1 bulan, serta metode pembelajaran yang digunakan ustadz pengajarnya kurang bervariasi, hanya saja menggunakan metode ceramah sehingga dapat menimbulkan rasa bosan. Selain kekurangan juga tentunya terdapat kelebihan, yaitu meskipun ustadz pengajarnya seorang laki-laki, namun penjelasannya sangat enak dan mudah dipahami serta penjelasannya selalu dikaitkan dengan pengalaman secara nyata yang pernah dialami seseorang. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan tersebut implementasi pada aktivitas dapat diketahui sesuai tingkat pemahaman mereka. Dimana tingkat pemahaman sangat berbeda-beda, dari ada yang tidak paham, kurang paham, dan paham. Tingkat pemahaman santriwati dapat dilihat dari jenjang ngaji mereka. Dimana santriwati yang masih duduk di jenjang awal yaitu shifir awal menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih belum dikatakan sempurna. Berbeda dengan santriwati yang sudah pada jenjang ngaji yang tinggi yaitu qismu tsalis. Adapun tingkat pemahaman yang berbeda, namun implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* pada aktifitas ibadah keseharian mereka dapat dikatakan cukup baik.

Kata Kunci: Kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’*, Implementasi Pembelajaran, Tingkat Pemahaman

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional	20
G. Sistematikan Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Pembelajaran Kitab-Kitab Pesantren	26
B. Implementasi Pembelajaran Kitab-Kitab Pesantren	39
C. Pemahaman Masalah Haid dan Istihadhah di Madrasah Diniyah.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Kehadiran Peneliti	60
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	61
D. Sumber Data.....	62
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	64
F. Teknik Pengumpulan Data	66

G. Teknik Analisis Data.....	73
H. Pengecekan Keabsahan Data	75
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	78
A. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat.....	78
1. Identitas Lembaga	78
2. Sejarah Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.....	79
3. Struktur Kepengurusan Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat	84
4. Keadaan Santriwati	86
B. Paparan Data Penelitian.....	87
1. Kandungan Isi dan Pentingnya Mempelajari Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i>	87
2. Implementasi Pembelajaran Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i> dalam Menganalisis Pemahaman Masalah <i>Haidl</i> dan <i>Istihadhah</i> Pada Santriwati.....	133
3. Pemahaman Santriwati Terhadap Masalah <i>Haidl</i> dan <i>Istihadhah</i>	135
BAB V PEMBAHASAN	145
A. Kandungan Isi dan Pentingnya Mempelajari Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i>	145
B. Implementasi Pembelajaran Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i> dalam Menganalisis Pemahaman Masalah <i>Haidl</i> dan <i>Istihadhah</i> Pada Santriwati.....	148
C. Pemahaman Santriwati Terhadap Masalah <i>Haidl</i> dan <i>Istihadhah</i>	151
BAB VI PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
LAMPIRAN.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Mapping Penelitian Terdahulu	16
4.1 Daftar Nama Pengajar di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat.....	82
4.2 Daftar Penguasaan Kitab Pada Setiap Tingkatan Kelas Ngaji Madrasah Diniyah	83
4.3 Data Jumlah Santriwati	84
4.4 Batas Usia Wanita <i>Haidl</i>	95
4.5 Ketentuan Qodho Shalat Bagi Wanita <i>Haidl</i>	117
4.6 Data Analisis Pemahaman Ciri-Ciri Darah	138
4.7 Data Analisis Pemahaman Ketentuan Darah <i>Haidl</i>	139
4.8 Data Analisis Pemahaman Hukum yang Berkaitan dengan <i>Haidl</i>	140
4.9 Data Analisis Pemahaman Macam-Macam Perempuan <i>Istihadhah</i>	142
4.10 Data Analisis Pemahaman Tata Cara Ibadah Perempuan <i>Istihadhah</i>	143

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data	67
3.2 Macam-Macam Teknik Observasi	68
3.3 Teknik Analisis Data.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
Lampiran 1: Surat Izin Penelitian	163
Lampiran 2: Pedoman Observasi	164
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	165
Lampiran 4: Pedoman Angket	171
Lampiran 5: Dokumentasi.....	174



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita sholehah merupakan seorang makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang derajatnya tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan terdapat sebuah hadits yang mengatakan bahwa seorang ibu harus lebih dimuliakan dibandingkan ayah. Akan tetapi pada zaman dahulu tepatnya zaman jahiliyah, wanita sangat dibenci dan tidak dihargai sama sekali sehingga jika terdapat seorang wanita melahirkan bayi perempuan, maka langsung disingkirkan dan diberlakukan secara tidak beradab. Akan tetapi, dengan hadirnya ajaran Agama yang suci yaitu Islam, maka peristiwa tersebut perlahan dapat terkikis.

Dengan tidak mengabaikan kodrat wanitanya, wanita dijuluki sebagai sosok sentral yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena wanita bersentuhan langsung dengan pendidikan sang anak. Sebagaimana sebuah frasa yang seolah mengalahkan ujaran Nabi atau Hadits, yaitu “*Al Ummu Madrasatul Ula*” yang berarti wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga pendidikan bagi wanita itu tidak akan pernah sia-sia, justru akan sangat bermanfaat dan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anak untuk kehidupan yang akan datang. Sehingga seorang ibu perlu menapaki pendidikan setinggi-tingginya guna mencerdaskan anak-anaknya menjadi

generasi muda penerus bangsa, jika bilamana seorang ibu tidak berpendidikan maka bisa jadi dapat merusak masa depan anak-anaknya.¹

Sebagaimana terdapat syi'ir dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji yang membahas terkait keutamaan ilmu, yaitu²

تَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينٌ لِأَهْلِهِ ≠ وَفَضْلٌ وَعُنْوَانٌ لِكُلِّ الْمَحَامِدِ

“Belajarliah, karena sesungguhnya ilmu adalah penghias bagi pemiliknya, kelebihan, dan pertanda segala hal yang terpuji.”

Semakin mulia ilmu yang dimiliki, maka kian bertambah terhias pemiliknya jauh dari kesesatan dan kesalahan. Ilmu bagaikan purnama, sehingga banyak orang yang mencari ilmu, baik dari kecil hingga dewasa. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi bagi wanita untuk tidak bersungguhsungguh membekali dirinya dengan ilmu. Terutama yang paling penting bagi wanita yaitu ilmu yang terdapat keterkaitannya langsung dengan dirinya untuk menjaga kelangsungan ibadah yang sesuai dengan aturan syara'. Sehingga seorang wanita selalu menjadikan agama dan ilmu sebagai pegangan dalam hidupnya.

Maka dari itu tidak dapat dikatakan berlebihan bila wanita mempelajari tentang fiqih kewanitaannya seperti haidl, istihadloh dan thoharoh. Sebab hal tersebut sangat erat hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dalam rutinitas ibadahnya. Namun perihal tersebut bukan bermaksud

¹ Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2018), 569.

² Abu An'im, *Terjemah Ta'limul Muta'allim* "Kiat Santri Meraih Ilmu Manfaat & Barokah", (Kediri: Mukjizat, 2015), 7.

tidak penting bagi laki-laki. Sebab laki-laki juga memiliki peran untuk membimbing istri dan anak-anaknya sesuai syariat Agama Islam.

Haidl merupakan suatu kodrat wanita yang tidak dapat dipungkiri dan juga sangat kuat kaitannya dengan segala aktifitas ibadahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidl. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS, al-Baqarah[2]: 222)³

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Anas bahwasannya orang-orang Yahudi jika terdapat seorang wanita yang mengalami masa haidl, mereka tidak menyediakan makan dan tidak menggauli mereka dirumah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat,

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.” Setelah itu Rasulullah bersabda, “Lakukanlah apapun dengannya (istri) kecuali nikah (berhubungan badan).”⁴

Mengetahui keputusan Rasulullah tersebut, para kaum yahudi seraya berkata bahwa “Pria ini (Muhammad) tidak akan membiarkan satupun urusan kita, kecuali ia menyatakan pendapat yang berbeda dari persoalan tersebut.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I/ 39.

⁴ *Shahih Muslim* (302) dalam *Bab Al-Haidh*, Sunan at-Tirmidzi (2977) dalam Bab At-Tafsir.

Kemudian Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bisyr datang seraya berkata, “Wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan pernyataan seperti itu, jadi kami pun tidak membiarkan tradisi mereka kepada kaum wanita yang sedang haidl.” Tiba-tiba raut wajah Rasulullah berubah hingga kami menyangka bahwa Rasulullah marah. Kemudian mereka langsung berpamitan dan beberapa saat lagi kembali kepada Rasulullah dengan membawakan hadiah berupa susu. Setelah itu Rasulullah mengajak mereka untuk minum bersama sehingga mereka merasa cukup lega ternyata Rasulullah tidak marah kepada mereka.

Mujahid berkata, “Dahulu kaum pria Yahudi menjauhi farji istrinya ketika haid, sehingga mereka beralih menggauli melalui dubur.” Setelah mendengar perkataan tersebut para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, Sehingga Allah langsung menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 guna memberikan solusi yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haidl.⁵ Yang mana seorang wanita harus diperlakukan sebagai mana mestinya. Sebagaimana Islam melarag para suami untuk mencampuri istrinya ketika keluar darah haidl dan sudah dijelaskan juga dampak atau efek bahayanya menurut ahli kesehatan.

Oleh sebab itu, para ulama kemudian berusaha merumuskan hukum-hukum yang berkaitan dengan haidl. Tidak hanya merujuk dari al-Quran saja, melainkan didukung juga oleh hadis-hadis yang sesuai. Namun, rumusannya Imam Syafi’i, tidak hanya berpacu kepada al-Quran dan Hadis saja, melainkan

⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Depok: Gema Insani, 2008), 92.

juga melalui penelitian kepada para wanita di berbagai daerah dengan taraf ekonomi yang beraneka ragam guna menyimpulkan hukum-hukumnya.

Haidl memang sudah kodrat para wanita, sehingga mempelajari ilmu haidl hukumnya fardlu ain atau wajib bagi wanita yang sudah mencapai masa baligh. Sedangkan bagi para laki-laki juga dianjurkan untuk mempelajari ilmu tersebut meskipun hukumnya fardhu kifayah.

Hukum haidl dapat dikatakan sebagai suatu hal yang rumit dan membingungkan, dikarenakan sangat bermacam-macam waktu keluarnya darah dari para wanita. Sehingga sebagian besar wanita yang mengeluh dengan siklus masa haid yang terkadang tidak teratur. Selain itu juga tidak jarang terdapat para wanita yang keluar darah hanya beberapa hari saja, kemudian berhenti sesaat lalu keluar lagi, padahal darah tersebut masih dalam satu fase haid dan bulan yang sama. Adapula yang semula ia memiliki kebiasaan haidl yang teratur, kemudian berubah menjadi tidak teratur yang dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya setelah melahirkan, atau sedang menggunakan alat kontrasepsi.

Maka dari itu, wajib hukumnya bagi para wanita yang sudah baligh untuk mempelajari hal tersebut. Selain itu juga sangat dianjurkan bagi orang tua untuk mengenalkan atau memahamkan anaknya tentang ilmu haidl ini sebelum menginjak usia haidl. Dengan tujuan agar nanti jika mereka sudah memasuki masa baligh sudah paham bagaimana cara membedakan darah haidl dengan darah istihadloh, serta paham dengan cara menghitung waktu keluar

dan berhentinya darah haidl, yang mana menghitung itu sangat wajib untuk diketahui, karena berhubungan dengan ibadahnya.

Realitas masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar wanita tidak mengetahui dan memahami secara maksimal terkait ilmu haidl. Mayoritas dari mereka masih belum bisa membedakan terkait darah haid dengan darah istihadloh, menghitung darah keluar dan berhenti, mengqodho' shalat, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan darah tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena pembelajaran ilmu haidl tidak diajarkan secara intens di pendidikan formal pada umumnya. Sehingga yang mempelajari secara intens mayoritas di dalam lingkup pondok pesantren.

Mengenai pembahasan tentang fiqih wanita yang berisi tentang materi darah haidl dan istihadloh, terdapat macam-macam kitab yang membahas perihal tersebut. Seperti, kitab Risalatul Mahid, kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan lain-lain. Namun, dari macam-macam kitab fiqih wanita tersebut, peneliti memilih kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* sebagai rujukan dalam penelitiannya. Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* sendiri merupakan kitab yang membahas mengenai Fikih khusus tentang wanita, mengenai perihal permasalahan yang dialami wanita selama hidupnya. Pembahasan dalam kitab tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana, padat, dan lugas. Sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dari jenjang ibtidaiyah dan masyarakat awam. Adapun perincian subab yang terkandung dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* diantaranya mengupas darah haidl, wiladah, nifas, hukum yang berkaitan dengan haidl dan nifas, istihadloh, dan thoharoh. Maka dari itu, pengkajian

kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan suatu bagian terpenting dari apa yang harus dipelajari wanita karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan ibadahnya. Disamping itu bertujuan untuk menanamkan disiplin ilmu yang dimulai dari dirinya sendiri sebelum ditanamkan kepada anak dan mungkin kepada sesama wanita yang lainnya.

Responden dalam penelitian ini yaitu para santriwati madrasah diniyah Roudlotul Tholibat, sebagaimana mereka adalah santri yang pastinya memiliki pemahaman lebih baik terkait ilmu agama, khususnya ilmu fiqih. Sehingga santriwati diharuskan untuk dapat memahami secara baik dan benar terkait fiqih wanita seperti halnya masalah haidl dan istihadloh, dimana pemahaman terhadap materi tersebut sangatlah diperlukan khususnya bagi para wanita.

Adapun alasan mengapa penulis memilih Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk menjadi tempat penelitian, karena sesuai dengan kriteria dan dianggap dapat menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Serta ada beberapa pertimbangan, antara lain madrasah diniyah ini merupakan madrasah yang mengajarkan kepada para santrinya mempelajari fiqih wanita khususnya masalah haidl dan istihadloh dengan melalui kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

Pentingnya masalah tersebut diteliti, karena untuk memberikan pemahaman kepada santriwati bahwa implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* sangat penting dan harus ditanamkan sejak dini, karena dalam kitab tersebut membahas tentang permasalahan yang terjadi pada kaum wanita. Sehingga pemahaman terkait pembahasan tersebut tentunya pada masalah haidl dan istihadloh harus dapat tersampaikan dengan baik dan dapat

diaplikasikan secara benar terhadap aktifitas yang berkaitan dengan hal-hal ubudiyah, seperti berhubungan dengan keabsahan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

Dari beberapa permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti menyusun dalam laporan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KITAB *UYŪNUL MASA’IL LĪNNISĀ’* (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haid dan Istihadloh Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjabaran latar belakang dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang diambil beberapa pokok permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian untuk tahap berikutnya, adapun permasalahan itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haid Dan Istihadloh Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk). Sehingga menghasilkan beberapa rumusan masalah dari penelitian tersebut, antara lain:

1. Bagaimanakah kandungan kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’*?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’* pada santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk?
3. Bagaimana pemahaman santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk terhadap materi haid dan istihadloh dalam kitab *Uyūnul Masa’il Līnnisā’*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin diraih pada penelitian tersebut, antara lain:

1. Untuk mengetahui kandungan kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.
2. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* pada santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.
3. Untuk mengetahui pemahaman santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk terhadap materi haid dan istihadloh dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini, bahwa penulis berharap dapat memberikan sebuah manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai penambah wawasan pengetahuan khususnya bagi kalangan wanita dalam mempelajari bab darah haidl dan istihadloh beserta hukumnya melalui kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua orang yang mempunyai keinginan untuk mendalami lebih lanjut tentang masalah haidl dan istihadloh.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui pemahaman masalah haidl dan istihadloh pada santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk melalui implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Serta sebagai syarat penyelesaian program studi sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Bagi Santri Putri

Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi santriwati agar lebih semangat mempelajari secara detail tentang materi darah haidl dan istihadloh melalui pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

c. Bagi Ustadz/Ustadzah

Penelitian ini dapat berfungsi menjadi sumber informasi untuk implementasi pembelajaran kedepannya dan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi serta pengembangan dalam implementasi pembelajaran tersebut.

d. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi orang tua untuk dirinya sendiri maupun untuk membimbing dan memantau anak-anaknya selama menyelesaikan proses pembelajaran jarak jauh.

e. Bagi Lembaga

Bagi Universitas dapat dijadikan sebagai referensi baik penulisan maupun penelitian khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan bagi Madrasah Diniyah dapat

dijadikan sebagai referensi pengembangan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui pemahaman masalah haidl dan istihadloh pada santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk melalui implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Di dalam kitab tersebut tentunya banyak sekali mengupas permasalahan wanita, diantaranya yaitu bab darah haidl, istihadloh beserta hukum-hukumnya. Selain itu dilengkapi juga cara untuk menghitung darah haidl keluar dan berhenti. Dimana cara menghitung tersebut sangat sulit untuk dipahami oleh kalangan wanita, dikarenakan terdapat wanita yang siklus haidnya tidak teratur dan juga membahas banyak permasalahan wanita lainnya. Untuk sumber pendukung lainnya yang berperan sebagai penunjang sumber rujukan yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian ini. Sepanjang jalan penelusuran yang sudah dilakukan oleh penulis, pasti menemukan secercah karya tulis yang serupa namun tidak sama.

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Haid Menggunakan Buku *Uyunul Masa-il Linnisa* Pada Santri Di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri”, karya Nurus Sariroh Al Hasanah dari mahasiswa Tarbiyah IAIN Kediri tahun 2022.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁶ Nurus Sariroh Al Hasanah, “Implementasi Pembelajaran Haid Menggunakan Buku *Uyunul Masa-il Linnisa* Pada Santri Di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri”, *Skripsi*— Iain Kediri, 2022.

kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembelajaran Haid, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari implementasi pembelajaran haid melalui buku *Uyunul Masail Linnisa* pada santri di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri sudah terlaksana dengan baik. Dapat dikatakan pemahaman santri terhadap masalah haid meningkat setelah mempelajari buku *Uyunul Masail Linnisa*. Para santri kini lebih paham terkait persoalan dengan darah haid, dapat mengetahui serta mempraktekkan apa yang sudah dipelajari seperti ketika menghadapi problematika haid, dapat lebih memahami perhitungan keluarnya darah dan dapat membedakan antara darah haid dan istihadhah, lebih berhati-hati dalam menyikapinya dan mampu menggali lebih dalam permasalahan tentang haid. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut adalah tempat lokasi penelitiannya yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Pesantren Syarif Hidayatullah Cyber Kota Kediri, sedangkan peneliti lokasi penelitiannya di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk. Meskipun konteks penelitiannya hampir sama membahas terkait implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, namun lokasi penelitiannya berbeda, sehingga kemungkinan hasil dari penelitiannya terdapat sedikit perbedaan.

2. Skripsi yang berjudul “Internalisasi Pemahaman Haidh Santri di Majelis Ta’lim Da’watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo (Studi Analisis Kajian Kitab Risalatul Mahidh Karya KH. Masruhan Ihsan)”, karya Maulidya Agustini dari mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan

Ampel Surabaya, 2016.⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan metode wetonan dan metode ceramah untuk membantu santri menginternalisasikan pengetahuannya tentang haidl melalui kajian kitab Risalatul Mahidh ini. Selain itu, dalam pelaksanaannya guru menginstruksikan santri untuk membacakan dengan keras kepada mereka yang sudah selesai menyimak materi yang telah dibaca dan dijelaskan oleh guru. Sehingga dengan metode tersebut terbukti mampu meningkatkan pemahaman santri terhadap materi haidh dan hukumnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut adalah terdapat pada objek dan sumber rujukannya, sebagaimana penelitian ini objeknya santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah dan sumber rujukannya yaitu kitab Risalatul Mahidh, sedangkan peneliti objeknya santri Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dan untuk sumber rujukannya menggunakan kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Selain itu juga terdapat sedikit perbedaan lagi, yaitu jika penelitian ini lebih fokus terhadap analisis kajian kitabnya, sedangkan peneliti lebih fokus ke analisis pemahaman masalah haidl dan istihadlohnya.

3. Skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswa PAI IAIN Metro”, karya Rosyidatun Nisa dari

⁷ Maulidya Agustini, “Internalisasi Pemahaman Haidh Santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo (Studi Analisis Kajian Kitab Risalatul Mahidh Karya KH. Masruhan Ihsan)”, *Skripsi*— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

mahasiswa Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro tahun 2021.⁸ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman terhadap darah haid dan darah istihadlah pada mahasiswa PAI tergolong dalam kategori baik, karena dengan sebanyak 14 mahasiswa atau 58,3% mahasiswa menjawab kuisisioner mengatakan bahwa mereka memahami darah haid dan darah istihadlah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut adalah subjek yang diteliti, sebagaimana pada penelitian ini menggunakan subjek pada wanita kalangan mahasiswa. Sedangkan peneliti subjeknya pada santriwati madrasah diniyah roudlotul tholibat.

4. Jurnal yang berjudul “Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi”, karya Arina Ulfatul Maula dan Dzulfikar Sholeh dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Husain Magelang.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pendampingan pembelajaran kitab Uyunul Masail berjalan dengan baik dan bisa ditetapkan sebagai pembelajaran tetap. Serta dengan diadakannya pendampingan dan pengembangan metode pembelajaran kitab Uyunul Masail ini bisa membuat perubahan yang baik bagi pemahaman warga Dusun Krutuk terkait pembahasan haid, nifas,

⁸ Rosyidatun Nisa, “Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswa PAI IAIN Metro”, *Skripsi— Iain Metro*, 2021.

⁹ Arina Ulfatul Maula dan Dzulfikar Sholeh, “Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi”, *Jurnal Khidmatan*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).

istihadloh dan thoharoh. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut adalah pada subjek dan objek penelitiannya. Sebagaimana penelitian ini subjeknya adalah warga Dusun Krutuk dan objeknya tentang perubahan pemahaman warga setelah mempelajari kitab *Uyunul Masa-il Linnisa*. Sedangkan peneliti subjeknya santriwati madrasah diniyah roudlotul tholibat dan objeknya implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan analisis pemahamannya terkait materi ilmu haidl dan istihadlohnya.

5. Skripsi yang berjudul “Pendidikan Kesehatan Jasmani Dalam Al-Quran (Studi Analisis Pemahaman Permasalahan Haid dan Istihadloh Santriwati di Ponpes An-Nuriyah Jagakarsa)”, karya Masnunah dari mahasiswa Tarbiyah Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, 2019.¹⁰ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman santriwati pada pendidikan jasmani dalam Al-Qur'an sudah baik, namun dalam hal ini masih diperlukan pembelajaran dan memperluas contoh kebersihan jasmani yang bisa dipraktikkan sehari-hari. Kemudian pendidikan jasmani dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan haid dan istihadhah secara mendasar sudah bagus, namun dalam segi pengaplikasian contohnya perlu diperdalam lagi. Pada pemahaman hukum fiqih haid dan istihadhah sudah cukup baik. Kemudian untuk materi yang diberikan sudah baik, namun dalam hal materi pendidikan kesehatan

¹⁰ Masnunah, “Pendidikan Kesehatan Jasmani Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemahaman Permasalahan Haid dan Istihadhah Santriwati di Ponpes An-Nuriyah Jagakarsa)”, *Skripsi*—Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019.

jasmani dalam Al-Qur'an cukup baik. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut adalah sumber rujukan dan konteks penelitiannya. Dimana sumber rujukan penelitian ini merujuk kepada Al-Quran dan konteks penelitiannya terkait pendidikan kesehatan jasmani. Sedangkan peneliti sumber rujukannya yaitu kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan konteks penelitiannya yaitu implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan menganalisis pemahaman para santri terkait materi haidl dan istihadloh.

Tabel 1.1
Tabel Mapping Penelitian Terdahulu

N o	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurus Sariroh Al Hasanah	Implementasi Pembelajaran Haid Menggunakan Buku <i>Uyunul Masa-il Linnisa</i> Pada Santri Di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri	Kualitatif	Terdapat tiga tahapan dalam pembelajaran Haid, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari implementasi pembelajaran haid melalui buku <i>Uyunul Masail Linnisa</i> pada santri di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri sudah terlaksana dengan baik. Dapat dikatakan pemahaman santri terhadap masalah haid meningkat setelah mempelajari

				buku Uyunul Masail Linnisa. Para santri kini lebih paham terkait persoalan dengan darah haid, dapat mengetahui serta mempraktekkan apa yang sudah dipelajari seperti ketika menghadapi problematika haid, dapat lebih memahami perhitungan keluarnya darah dan dapat membedakan antara darah haid dan istihadhah, lebih berhati-hati dalam menyikapinya dan mampu menggali lebih dalam permasalahan tentang haid.
2.	Maulidya Agustini	Internalisasi Pemahaman Haidh Santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiran Waru Sidoarjo (Studi Analisis Kajian Kitab Risalatul Mahidh Karya KH.	Kualitatif	guru menggunakan metode wetonan dan metode ceramah untuk membantu santri menginternalisasikan pengetahuannya tentang haidl melalui kajian kitab Risalatul Mahidh ini. Selain itu, dalam pelaksanaannya guru menginstruksikan santri untuk membacakan dengan

		Masruhan Ihsan)		keras kepada mereka yang sudah selesai menyimak materi yang telah dibaca dan dijelaskan oleh guru. Sehingga dengan metode tersebut terbukti mampu meningkatkan pemahaman santri terhadap materi haidh dan hukumnya.
3.	Rosyidatun Nisa	Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswa PAI IAIN Metro	Kualitatif	tingkat pemahaman terhadap darah haid dan darah istihadlah pada mahasiswa PAI tergolong dalam kategori baik, karena dengan sebanyak 14 mahasiswa atau 58,3% mahasiswa menjawab kuisisioner mengatakan bahwa mereka memahami darah haid dan darah istihadlah.
4.	Arina Ulfatul Maula dan Dzulfikar Sholeh	Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi	ABCD (Asset Based Community Development)	kegiatan pendampingan pembelajaran kitab Uyunul Masail berjalan dengan baik dan bisa ditetapkan sebagai pembelajaran tetap. Serta dengan diadakannya pendampingan dan pengembangan

				metode pembelajaran kitab Uyunul Masail ini bisa membuat perubahan yang baik bagi pemahaman warga Dusun Krutuk terkait pembahasan haid, nifas, istihadloh dan thoharoh.
5.	Masnunah	Pendidikan Kesehatan Jasmani Dalam Al-Quran (Studi Analisis Pemahaman Permasalahan Haid dan Istihadloh Santriwati di Ponpes An-Nuriyah Jagakarsa)	Kualitatif	pemahaman santriwati pada pendidikan jasmani dalam Al-Qur'an sudah baik, namun dalam hal ini masih diperlukan pembelajaran dan memperluas contoh kebersihan jasmani yang bisa dipraktikkan sehari-hari. Kemudian pendidikan jasmani dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan haid dan istihadhah secara mendasar sudah bagus, namun dalam segi pengaplikasian contohnya perlu diperdalam lagi. Pada pemahaman hukum fiqih haid dan istihadhah sudah cukup baik. Kemudian untuk materi yang

				diberikan sudah baik, namun dalam hal materi pendidikan kesehatan jasmani dalam Al-Qur'an cukup baik.
--	--	--	--	---

Dari beberapa karya tulis yang menjadi sumber acuan penulis sebagian besar pesamaannya terdapat pada pembahasan yaitu permasalahan *haidl* dan *istihadhah*. Hal itu terbilang sangat penting untuk dikaji sehingga pembahasan memiliki keterkaitan yang beragam. Maka dari itu, disini penulis akan melakukan penelitian yang berbeda yaitu dengan menganalisis tingkat pemahaman pada materi *haidl* dan *istihadhah* dalam pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.

F. Definisi Operasional

Demi mencegah kesalahpahaman atau variasi perspektif saat menganalisis penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan ungkapan-ungkapan yang dirangkum dalam setiap variabel, diantaranya:

1. Implementasi

Implementasi dapat diistilahkan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Secara bahasa, berasal dari kata *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Sedangkan secara istilah implementasi yaitu menunjukkan ranah praktis dari lanjutan sebuah formulasi.¹¹ Jadi,

¹¹ Arwildayanto, et. al., *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), 78.

implementasi di dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai suatu penerapan untuk menghasilkan suatu rencana yang telah disusun. Dalam hal ini yang dimaksud adalah implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

2. Pembelajaran

Pembelajaran dalam bahasa inggris biasa diucapkan dengan *learning* yang berasal dari kata *to learn* atau belajar. Sedangkan menurut istilah pembelajaran yaitu suatu proses perubahan atas hasil pembelajaran yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹² Dalam tulisan ini pembelajaran dapat difokuskan kepada implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dengan pengertian penerapan sebuah pembelajaran yang bersumber pada kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* guna untuk diaplikasikan oleh semua orang khususnya kaum wanita pada kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan hal-hal ubudiyah.

3. Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*

Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan kitab karangan Lajnah Bahtsul Masa-il Pondok Pesantren Lirboyo. Kitab tersebut membahas mengenai Fikih khusus tentang wanita, hal-hal yang dialami wanita selama hidupnya. Pembahasan dalam kitab tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana, padat, dan lugas. Sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dari jenjang ibtdaiyah dan masyarakat awam. Adapun perincian subab yang terkandung dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* diantaranya

¹² M. Andi Setiawan, *Belajar dan Pembelajaran*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), 20.

membahas darah haidl, wiladah, nifas, hukum yang berkaitan dengan haidl dan nifas, istihadloh, dan thoharoh.¹³ Maka dari itu, kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan kitab yang menjadi bagian terpenting dari apa yang harus dipelajari wanita karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan ibadahnya. Disamping itu bertujuan untuk menanamkan disiplin ilmu yang dimulai dari dirinya sendiri sebelum ditanamkan kepada anak dan mungkin kepada sesama wanita yang lainnya.

4. Haidl

Haidl merupakan suatu kodrat wanita yang tidak dapat dipungkiri. Pengertian dari Haidl itu sendiri yaitu darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai batas minimal usia haidl yaitu usia 9 tahun yang bukan disebabkan oleh melahirkan dan juga tidak disebabkan karena penyakit pada kemaluan.¹⁴ Batas minimal darah haidl waktunya 1 hari 1 malam, jika batas maksimal haidl yaitu 15 hari 15 malam, sedangkan pada umumnya mereka mengalami haidl yaitu selama 6 atau 7 hari. Dengan demikian wanita yang sedang mengalami haidl, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditentukan.

5. Istihadhah

Istihadloh merupakan darah selain haidl dan nifas, sebagaimana darah istihadloh yaitu darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak

¹³ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2002), 4.

¹⁴ Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, Diterjemahkan oleh Drs. KH. Imron Abu Amar, Dari Judul Asli *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 62.

sesuai dengan ketentuan haidl dan nifas.¹⁵ Meskipun mereka mengeluarkan darah isithadlah, maka mereka tetap wajib menjalankan ibadah-ibadah dengan cara atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara’.

6. Santriwati

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian santriwati adalah sebutan bagi santri putri. Sehingga arti secara mendalam dari santriwati tersebut adalah seorang putri atau santri putri yang bermukim di pondok pesantren guna mendalami ilmu-ilmu agama, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa untuk selalu bertawadhu’ kepada kyai dan guru-gurunya dengan tujuan mengharap keridhoannya dan keberkahan dalam menuntut ilmu.

G. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti sebagai kerangka skripsi yang berguna untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan berisi tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian susunan rumusan masalah yang memuat berbagai masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian sebagai sarana pencapaian hasil yang akan diperoleh, manfaat yang digunakan untuk

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As’at Irsyady dkk, dari judul *Al-Asitu Fil-fiqhil Ibadati*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 138.

menjelaskan kegunaan penelitian ini, penelitian terdahulu sebagai sumber pembandingan sekaligus acuan dalam penulisan penelitian ini, definisi operasional sebagai penjelasan makna dari judul penelitian, dan yang terakhir terdapat sistematika pembahasan yang memuat runtutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, sebagaimana seputar Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haid dan Istihadhah Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk).

Bab ketiga metode penelitian berisi tentang pemaparan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh data serta mengolah data dalam proses penelitian. Metode penelitian dalam hal ini mencakup: pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi pelaksanaan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat paparan temuan penelitian memuat tentang pemaparan semua data yang telah diperoleh dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Bab kelima pembahasan, memuat analisis terhadap data yang telah terkumpul sesuai rumusan masalah, yang dikaitkan dengan landasan teori dengan menggunakan metode penelitian, serta berdasarkan pada data penulis dari berbagai sumber data; baik primer maupun sekunder.

Bab keenam penutup, dalam bab ini memuat 2 unsur, yaitu kesimpulan yang merupakan ringkasan hasil akhir dari penelitian ini, serta saran atau sebuah rekomendasi sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Kitab-Kitab Pesantren

1. Pengertian Pembelajaran Kitab Pesantren

Pembelajaran dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *learning* yang berasal dari kata *to learn* yang artinya belajar.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembelajaran adalah suatu proses, cara, pembuatan, atau menjadi makhluk hidup belajar.¹⁷ Selain itu pembelajaran juga dapat disebut sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Kemudian yang dimaksud dengan kitab pesantren yaitu suatu bacaan atau buku bacaan yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang memiliki manfaat dalam kegiatan pembelajaran di pesantren.

Dari sedikit penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran kitab pesantren adalah kegiatan proses mempelajari tentang materi yang terdapat dalam kitab pesantren yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang matang tentang materi tersebut.

Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan kitab karangan Lajnah Bahtsul Masa-il Pondok Pesantren Lirboyo. Kitab tersebut membahas

¹⁶ Andi Setiawan, *Belajar dan Pembelajaran*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), 20.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke 3, 46.

mengenai Fikih khusus tentang wanita, hal-hal yang dialami wanita selama hidupnya. Pembahasan dalam kitab tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana, padat, dan lugas. Sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dari jenjang ibtdaiyah dan masyarakat awam. Adapun perincian subab yang terkandung dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* diantaranya membahas darah *haidl*, wiladah, nifas, hukum yang berkaitan dengan *haidl* dan nifas, *istihadloh*, dan *thoharoh*.¹⁸ Maka dari itu, kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan kitab yang menjadi bagian terpenting dari apa yang harus dipelajari wanita karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan ibadahnya. Disamping itu bertujuan untuk menanamkan disiplin ilmu yang dimulai dari dirinya sendiri sebelum ditanamkan kepada anak dan mungkin kepada sesama wanita yang lainnya.

Kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* yang dilakukan di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk merupakan bentuk pembelajaran tambahan atau dapat disebut ekstra yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh santriwati terkait ilmu fikih wanita khususnya ilmu *haid* dan *istihadhah*.

Pelaksanaan pembelajaran kitab ini tidak terlepas dengan suatu alasan. Adapun alasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan islam. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan pendidikan islam berorientasi kepada urusan duniawi dan ukhrowi.

¹⁸ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2002), 4.

Sehingga dari pendidikan islam tersebut dapat membentuk manusia menjadi seorang hamba yang taat dan menjadikan manusia mampu menghadapi bentuk permasalahan kehidupan dunia. Sedangkan menurut al-Ghazali tujuan pendidikan islam dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu membentuk manusia yang taat dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu juga terdapat tujuan pendidikan islam, yaitu

a. Tujuan akhir

Para ahli pendidikan islam mengemukakan bahwa tujuan akhir dalam pendidikan islam terdapat beberapa redaksi yang bermacam-macam. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan islam yaitu kesempurnaan insan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Muhammad Munir Mursa berpendapat bahwa tujuannya adalah tercapainya kesempurnaan insani, dikarenakan islam merupakan manifestasi tercapainya kesempurnaan agamawi. Serta pendapat dari Ahmad D Marimba bahwa tujuan akhir dari pendidikan islam adalah terbentuknya kepribadian muslim.¹⁹

Redaksi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli tersebut, sebenarnya tidak saling bertentangan jika dilihat dari penafsiran mereka masing-masing. Redaksi yang dibawa oleh para ahli tampak menjadi isi dalam redaksi tujuan yang dibawa oleh yang lainnya.

¹⁹ Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 59.

Dengan demikian, arti dari tujuan pendidikan islam pada intinya merupakan penjabaran dari tujuan hidup manusia. Hakikat manusia itu sendiri adalah mendapatkan keridhoan Allah SWT. Jadi, maksud hal tersebut adalah bahwa manusia yang menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah secara sempurna.

b. Tujuan sementara

Tujuan sementara dapat dimaknai dengan penjabaran dari tujuan akhir serta berfungsi sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan akhir. Pendidikan islam merupakan suatu usaha yang berproses selama sepanjang hayat manusia. Dari prinsip tersebut lahirlah banyak tujuan sementara. Kemudian Islam merupakan agama yang sesuai di setiap tempat dan masa. Prinsip tersebut dapat memungkinkan lahirnya perbedaan tujuan sementara di setiap tempat dan masa. Oleh karena itu, dari pendidikan islam dapat membuka pintu bagi para ulama untuk berijtihad dalam menentukan tujuan sementara.

2. Pengertian Kitab Pesantren

Pembelajaran kitab pesantren dalam pembahasan tulisan ini dapat disebut dengan *kitab kuning*. Jadi, definisi *kitab kuning* adalah kitab-kitab islam klasik yang sering digunakan dalam pembelajaran agama di pondok pesantren. Sebutan kitab kuning ini merupakan sebutan populer di pondok pesantren. Adapun pengertian dari *kitab kuning* terdapat beberapa pandangan, diantaranya:

a. Azyumardi Azra

Pandangan Azyumardi Azra terkait definisi *kitab kuning* adalah kitab-kitab keagamaan yang memakai bahasa Arab, Melayu, atau Jawa ataupun bahasa lokal lainnya yang ditulis oleh ulama' Indonesia sendiri dan ditulis oleh ulama' Timur Tengah.²⁰

b. Affandi Muchtar

Affandi Muchtar berpandangan bahwa *kitab kuning* pada awalnya diperkenalkan oleh pihak luar pesantren, mereka menganggap bahwa kitab tersebut memiliki kadar rendah, ketinggalan zaman, bahkan menjadi penyebab terjadinya stagnasi berpikir umat Islam. Maka mengenai hal tersebut, terdapat banyak dari kalangan pondok pesantren merubah istilah *kitab kuning* menjadi kitab klasik.

c. Mas'udi

Mas'udi mengkategorikan kitab-kitab ke dalam golongan *kitab kuning*, yaitu:

- 1) Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama asing, setelah itu turun temurun menjadi sebuah rujukan yang dapat dijadikan pedoman bagi ulama-ulama Indonesia.
- 2) Kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai suatu karya tulis yang independen.

²⁰ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), 147.

- 3) Kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan dari kitab-kitab karya ulama asing.

d. Ahmad Barizi

Ahmad Barizi memaparkan bahwa, Pertama, *kitab kuning* adalah kitab yang ditulis oleh ulama klasik islam yang secara berkelanjutan dijadikan sebagai referensi yang dipedomani oleh para ulama Indonesia, seperti Tafsir Ibn Katsir, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan sebagainya. Kedua, *kitab kuning* merupakan kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai sebuah karya tulis yang independen, seperti halnya Imam Nawawi dengan kitabnya *Mirah Labid* dan Tafsir al-Munir. Ketiga, *kitab kuning* adalah kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama asing, seperti kitab-kitab Kyai Ihsan Jampes, yaitu Siraj al-Thalibin dan Manahij al-Imdad, sebagaimana kitab tersebut merupakan komentar atas Minhaj al-‘Abidin dan Irsyad al-‘Ibad karya Al Ghazali.²¹

Dari penjelasan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari kitab pesantren atau yang biasa disebut *kitab kuning* adalah kitab-kitab klasik yang membahas tentang ilmu agama baik yang ditulis oleh ulama asing maupun ulama Indonesia dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lokal di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran ilmu agama di pesantren.

²¹ Ar Rasikh, “Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 1, (2018), 75.

Pengertian dari *kitab kuning* tersebut bukan sekedar dapat dikatakan sebagai kitab yang memiliki format ditulis pada kertas yang berwarna kuning yang memiliki kadar rendah yang mayoritas dikenal di kalangan pondok pesantren. Akan tetapi lebih ke dalam isi materi yang terkandung didalamnya, seperti penjelasan secara detail masalah di bidang keagamaan baik berhubungan dengan perihal ibadah atau syariat, selain itu juga terdapat dalam bidang muamalah dan terdapat juga kitab yang membahas mengenai tentang gambaran kehidupan ukhrawi (akhirat).

Adapun ciri-ciri *kitab kuning* seperti kitab-kitabnya berbahasa Arab, umumnya tidak memakai syakal, bahkan tanpa titik dan koma, berisi keilmuan yang cukup berbobot, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok pesantren, mayoritas kertasnya berwarna kuning. Melihat dari karakteristik *kitab kuning* yang lazimnya dipelajari maka sudah bisa dipastikan bahwa *kitab kuning* merupakan salah satu khazanah klasik yang masih dipertahankan hingga saat ini, hal tersebut dapat terjadi karena peran strategis dari kitab pesantren tersebut dalam mengarungi keilmuan tentang keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan oleh ungkapan Azyumardi Azra:

“Hampir tidak diragukan lagi kitab kuning memiliki peran yang besar, tidak hanya dalam transmisi ilmu pengetahuan Islam, dan bukan hanya di kalangan santri. Melainkan juga berada di tengah masyarakat Muslim di Indonesia secara keseluruhan. Kitab kuning yang khususnya karya para ulama dan pemikir Islam di kawasan ini dijadikan sebagai refleksi perkembangan intelektualisme dan tradisi keilmuan Islam Indonesia. Bahkan, dalam batas tertentu, kitab

kuning juga dapat merefleksikan sejarah sosial Islam di kawasan ini.”²²

Dari ungkapan tersebut, dapat diketahui bahwa kitab pesantren atau *kitab kuning* merupakan pedoman bagi setiap kalangan, baik kalangan pondok pesantren maupun kalangan masyarakat awam yang ingin memperdalam pembelajaran dalam bidang keagamaan, serta dapat dijadikan sebagai sumber transmisi ilmu pengetahuan Islam.

3. Contoh Kitab Pesantren

Adanya tradisi pengaosan atau ngaji kitab-kitab pesantren atau yang biasa disebut dengan *kitab kuning* yang terdapat di Indonesia masih belum diketahui kapan awal mulanya. Hal tersebut terjadi karena tidak ada riwayat yang menjelaskan tradisi ini ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa cerita klasik yang berkaitan dengan masalah syariat atau fikih, namun tidak dijelaskan sumber rujukannya dari permasalahan tersebut.²³

Namun terlepas dari awal mula tradisi *kitab kuning* yang diajarkan di Indonesia, kita telah mengetahui bahwa sampai saat ini tradisi pengaosan kitab kuning di Indonesia telah menjadi ciri khas pengaosan di pondok pesantren, baik di daerah Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Bahkan terdapat beberapa lembaga pendidikan formal (sekolah) yang menggunakan tradisi pembelajaran kitab-kitab pesantren yang diterapkan untuk

²² Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 63-64.

²³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

pengajaran mereka, meskipun tradisinya tidak sebanyak yang dilakukan di pondok pesantren.

Ada terdapat banyak kitab pesantren yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membahas masalah-masalah keagamaan, baik masalah syariah, fikih, ataupun masalah keimanan. Berikut beberapa contoh kitab pesantren yang dapat dijadikan rujukan dari berbagai masalah keagamaan, diantaranya:²⁴

- a. Kitab *Al-Muharrar* karya Abu al Qasim al-Rafi'i yang wafat pada tahun 623 H/1226 M.
- b. Kitab *Minhaj Al-Thalibin* karya dari Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi yang wafat pada tahun 676 H/1277 M.
- c. Kitab *Taqrib* atau dapat dikenal dengan nama kitab *Mukhtashar*, kitab ini karya dari Abu Syuja' Al-Isfahani yang wafat pada tahun 593 H/1196 M.
- d. Kitab *Tuhfah Al-Muhtaj* karya dari Ibn Hajar Al-Haitami yang wafat pada tahun 973 H/1565 M.
- e. Kitab *Manhaj Al-Thullab* Zakariya Al-Anshari yang wafat pada tahun 926 H/ 1520 M.

Pada abad ke-17 M, banyak murid jawi yang sedang menempuh pendidikan di Haramayn (Tanah Suci) dan setelah selesai pendidikannya, mereka kembali ke Tanah Air dengan membawa kitab-kitab yang telah mereka pelajari selama belajar di Haramayn. Mereka tidak sekedar

²⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999), 118.

membawa untuk dirinya sendiri, melainkan juga disebarkan kepada orang-orang disekitar yang notebene memiliki kemampuan membaca dan memahami teks bahasa Arab. Maka tidak heran, terdapat banyak karangan kitab kuning yang ditulis oleh ulama' Indonesia, baik berupa terjemahan maupun karya mereka sendiri yang tetapi mengacu pada kitab-kitab karya ulama Timur Tengah. Adapun beberapa kitab karya ulama' Indonesia, yaitu:

- a. Kitab *Uqudul Lujain (Uqud Al-Lujain fi Huquq Al-Zaujain)* karya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dalam kitab tersebut berisikan tentang hak-hak dan terutama kewajiban-kewajiban istri. Sehingga materi dalam kitab ini merupakan materi wajib bagi santri putri di banyak pesantren.
- b. Kitab *Sittin (Al-Masa'il Al-Sittin Masaah)* karya dari Abu'l Abbas Ahmad Al-Mishri. Kitab tersebut merupakan sebuah teks singkat tipe *perukunan* (yaitu membahas ajaran dasar dan lima rukun). Kitab ini sangat populer dimasa abad ke-19. Namun secara berangsur-angsur kitab ini semakin kurang digunakan dan bahkan banyak santri tidak lagi mengenal kitab ini.
- c. Kitab *Iqadzu An-Niyam fima' Yata'alaqu bi Al-Hilal wa Ash-Shiyam* karya dari Sayyid Utsman bin Yahya Al-Batawi. Dalam kitab tersebut menjelaskan terkait fatwa menetapkan hilal Ramadhan dan aturan puasa.
- d. Kitab *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah: Fi Hadistil Mauta wa Asyrathissa'ah wa Bayani Mafhumissunnah wal Bid'ah* karya dari sosok ulama pendiri NU yang bernama KH. Muhammad Hasyim Asy'ari.

Dalam kitab tersebut menjelaskan paradigm Ahlussunnah wal Jama'ah: pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda akhir zaman, penjelasan Sunnah dan bid'ah.

- e. Kitab *Al-Fawaid al-Janiyyah* karya dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kitab ini termasuk kitabnya yang paling terkenal dan isi dari kitab ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah ushul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir.

4. Metode Pembelajaran Kitab Pesantren

Secara umum metode pembelajaran yang digunakan di pondok pesantren adalah metode tradisional, meskipun tradisional namun hingga saat ini metode tersebut masih dibudidayakan dalam pembelajaran khususnya di pondok pesantren. Metode tersebut sangat berbagai macam jenisnya, diantaranya *sorogan*, *bandongan (wetonan)*, *musyawarah (mudzakarah)*, hafalan, dan *lalaran*.²⁵ Selain itu, juga terdapat metode lain yang sering digunakan di pesantren, yaitu metode demonstrasi dan *riyadlah*.²⁶

- a. *Sorogan*, merupakan metode belajar yang bersifat individu, dimana seorang santri berhadapan langsung dengan kyai atau guru. Teknis dari metode tersebut adalah santri membaca materi yang telah disampaikan oleh kyai atau guru. Kemudian jika terdapat kesalahan, kyai atau guru

²⁵ Basri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Prasasti, 2002), 29.

²⁶ Imam Amrusi Jailani, "Pendidikan Pesantren sebagai Potret Konsistensi Budaya di Tengah Himpitan Modernitas", dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 20 No. 1 (Tahun 2012), 77-79.

langsung dapat membenarkan kesalahan tersebut. Metode ini sasarannya pada kelompok santri pada tingkat rendah, seperti para santri yang baru menguasai pembacaan al-Qur'an. Melalui metode ini dapat memberikan kesan pembelajarannya menjadi terasa intens dengan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan penekanan pada santri-santri tertentu yang memang membutuhkan perhatian secara khusus.²⁷

b. *Bandongan (wetonan)*, merupakan metode belajar yang bersifat kelompok dan klasikal. Teknis dari metode ini yaitu dengan cara guru membaca, menterjemahkan, menerangkan serta mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedangkan para santri mendengarkan guru tersebut secara seksama. Selain mendengarkan, mereka juga memperhatikan kitabnya sendiri dan membuat catatan baik arti dari isi kitab tersebut maupun keterangan tentang kalimat yang sulit untuk dimengerti.²⁸

c. *Musyawaharah (mudzakarah)*, merupakan metode pembelajaran dengan motif berdiskusi berbagai masalah yang ditemukan oleh para santri. Metode ini memiliki tujuan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah keseharian yang akan dihadapi.²⁹

²⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tt), 142.

²⁸ Ibid., 143.

²⁹ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren (Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak)*, (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), 34.

- d. Hafalan, merupakan metode untuk menghafal kitab yang diwajibkan kepada para santri. Dalam pelaksanaannya, metode ini merupakan kegiatan kolektif yang diawasi oleh kyai atau guru secara langsung.
- e. *Lalaran*, merupakan metode pengulangan materi yang dilakukan oleh para santri secara mandiri. Materi yang diulang adalah materi yang telah didapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkuat penguasaan materi.
- f. Metode Demonstrasi atau dapat dikatakan sebagai metode praktik. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan pelaksanaan seperti dalam bidang ibadah, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dibawah bimbingan dan arahan dari guru.
- g. Metode *riyadlah*, merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kebatinan dengan tujuan untuk mencapai kesucian hati para santri dan tidak lupa dengan berdasarkan petunjuk dan bimbingan kyai.

Dari beberapa metode di atas, metode yang paling utama dan paling sering digunakan di pondok pesantren yaitu metode *sorogan* dan metode bandongan (*wetonan*). Kedua metode tersebut menggunakan pendekatan ceramah. Maka dari itu, dalam pembelajarannya kyai atau guru memiliki peran aktif sebagai penyampai materi, sedangkan para santri sebagai pendengar dan penerima materi yang telah dijelaskan. Meskipun terdapat metode yang lainnya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing,

namun tetap kedua metode tersebut yang paling populer dan utama dalam pembelajaran kitab di pesantren. Dari kedua metode tersebut juga dapat membuat informasi yang diterima oleh para santri akan lebih seragam, karena diperoleh dari sumber yang sama, yaitu penjelasan kyai atau guru. Terlepas dari berbagai macam metode dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik metode tradisional maupaun metode modern, yang paling diutamakan yaitu materi yang disampaikan kepada para santri dapat meresap dan mampu dikemas secara baik dan kreatif.

B. Implementasi Pembelajaran Kitab-Kitab Pesantren

1. Perencanaan Pembelajaran Kitab Pesantren

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu tahapan dalam standar proses. Dalam kompetensi pedagogik, seseorang di pandang profesional jika ia mampu merencanakan pembelajaran yang terukur dan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Sebagaimana dalam PP Nomor 19 tahun 2005 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 19 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan dalam proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran yang berguna dalam menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.³⁰ Dengan demikian para pendidik

³⁰ Lihat PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

diwajibkan untuk membuat perencanaan pembelajaran pada setiap proses pembelajaran.

Nana dan Sukirman berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran pendidik harus mengacu pada tuntutan kurikulum, selain itu juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di lembaga masing-masing. Hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap pendidik yang telah disesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi pada setiap lembaga.³¹

Sedangkan menurut Banghart dan Trull dalam Hermawan (2007) menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode dan strategi pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester kedepan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.³²

Dari beberapa pandangan tersebut terkait pengertian dari perencanaan pembelajaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu program pembelajaran yang wajib dilakukan pada awal melakukan proses pembelajaran. Program tersebut diantaranya mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti

³¹ Nana dan Sukirman, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: UPI PRESS, 2008), 2.

³² Hermawan, H A dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: UPI PRESS, 2007), 2.

merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal ini dapat diformulasikan dalam suatu sistem perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan program-program tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh guna meraih tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui proses perencanaan yang matang, seorang pendidik atau ustadz akan dapat dengan mudah meraih tujuan pembelajaran yang diinginkan dan juga akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat kebetulan. Artinya yaitu dengan adanya rencana yang matang dan akurat, mampu memprediksi keberhasilan yang akan dicapai. Seorang perencana yang baik dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh santri dalam mempelajari pembelajaran materi kitab pesantren, maka dari itu pendidik atau ustadz dapat menyusun materi atau pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajarkan.³³

2. Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Pesantren

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa yang sesuai dengan langkah-langkah tertentu dan bertujuan agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang memuaskan.³⁴ Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai edukatif, dan saling berinteraksi antara guru dengan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif tersebut terlaksana karena pembelajaran yang dilakukan itu

³³ Sanjaya, *Model Pengajaran dan Pembelajaran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 34.

³⁴ Nana Sudarjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Abru Algesindo, 2010), 30.

bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah disusun sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.³⁵ Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa tahapan, antara lain:

a. Pembukaan

Kegiatan pembukaan merupakan kegiatan membuka pelajaran yang dilakukan oleh ustadz/ustadzah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan santri sudah siap secara mental untuk mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti ini berisikan dengan kegiatan penyampaian materi. Dalam penyampaian materi tersebut ustadz/ustadzah melakukannya dengan secara berurutan dari materi yang paling mudah hingga materi yang cukup sulit. Dalam kegiatan ini ustadz/ustadzah juga berinisiatif untuk menggunakan metode mengajar yang menarik serta menggunakan media sebagai alat penunjang agar para santri yang menerima materi dapat dengan mudah untuk memahaminya.

c. Penutup

Kegiatan penutup ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh ustadz/ustadzah untuk mengakhiri proses pembelajaran. Dalam kegiatan ini ustadz/ustadzah juga melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan, hal tersebut guna mengukur tingkat pemahaman santri terhadap materi yang telah disampaikan serta juga dapat dijadikan

³⁵ Syaiful Bahr, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

sebagai bahan evaluasi bagi ustadz/ustadzah itu sendiri, sehingga kedepannya dapat melakukan dengan sebaik mungkin.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat komponen belajar dan mengajar yang digunakan sebagai proses yang dapat mengembangkan dan menjawab persoalan yang mendasar. Komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar yaitu tujuan belajar, bahan ajar, metode dan alat pembelajaran, serta penilaian.³⁶ Dengan adanya tahap-tahap pembelajaran yang sistematis tersebut dapat memudahkan ustadz/ustadzah dalam mengelola kelas dan mengantarkan pemahaman santri yang berkualitas.

3. Evaluasi Pembelajaran Kitab Pesantren

Menurut bahasa arti evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah arti dari evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dari sebuah objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya akan dibandingkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.³⁷

Pengertian dari evaluasi dalam artian luas adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan sebuah informasi yang sangat digunakan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan, arti dari evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses berkelanjutan tentang

³⁶ Nana Sudarjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Abnu Algesindo, 2010), 25.

³⁷ Dirman dan Cicih Juarsih, *Penilaian dan Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 8.

pengumpulan sebuah informasi, dalam menilai (*assesment*) keputusan yang telah dibuat guna merancang suatu sistem pembelajaran.³⁸

Pengertian evaluasi pembelajaran terdapat pandangan dari beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Siregar dan Nara menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran terbagi menjadi evaluasi proses dan evaluasi produk, sebagaimana evaluasi proses adalah suatu proses mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, dan sistematis, dengan tujuan untuk meneliti proses pembelajaran yang telah menghasilkan suatu produk, baik dalam fase perencanaan maupun fase pelaksanaan, selain itu evaluasi proses juga mencakup tinjauan kritis terhadap tujuan-tujuan instruksional, terhadap perencanaan proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi produk merupakan proses untuk menemukan kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran, namun belum dapat mengungkapkan sebab-sebabnya dari kelemahan tersebut. Dari kedua evaluasi tersebut bersifat komplementer.
- b. Dimiyati dan Mudjiono menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran.
- c. Dalam permen No. 41 tahun 2007 tentang standar proses dinyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian

³⁸ Rina Febriana, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 1.

hasil pembelajaran. Evaluasi pada proses pembelajaran dilakukan dengan cara seperti, (1) membandingkan proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan standar proses dan (2) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.³⁹

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses menentukan nilai atau memberikan pertimbangan mengenai nilai dari sebuah proses pembelajaran, yang dilakukan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran, sehingga dari kegiatan evaluasi ini juga dapat membantu menemukan sebuah informasi mengenai masalah-masalah yang dapat menghambat proses pembelajaran. Maka dari itu, evaluasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan output yang berkualitas dan juga dapat sebagai bahan perbaikan untuk proses pembelajaran kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.⁴⁰ Dalam mengevaluasi kemampuan para santri dalam proses mempelajari kitab pesantren, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penilaian formatif ketika santri diminta untuk membaca dan menjelaskan secara mandiri dihadapan santri lain dan ustadz/ustadzah.
- b. Penilaian UAS yang dilakukan setiap akhir semester.

³⁹ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 80-81.

⁴⁰ Lisa Yunita, dkk. "Evaluasi Program Pembelajaran Kitab Kuning dengan Model Cipp di Pondok Pesantren Yati Kampung Baru Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, (2022), 53.

Dalam menilai tingkat pemahaman para santri, dapat dilihat sebagaimana berikut:

- a. Bacaan santri, apakah sudah benar dan sesuai dalam tata bahasa Arab Sharaf maupun dalam kedudukan suatu kata pada struktur kalimat Nahwu.
- b. Pemahaman terhadap materi yang telah dibaca dalam bentuk penjelasan ataupun intisari dari materi *kitab kuning* yang telah dibaca.

Apabila ditinjau dari cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan suatu jawabannya, maka penilaiannya dapat digolongkan menjadi:⁴¹

- a. Tes tertulis, yaitu jenis tes dimana butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan memberikan jawabannya juga secara tertulis.
- b. Tes lisan, yaitu jenis tes dimana dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan, dan memberikan jawabannya juga secara lisan.

C. Pemahaman Masalah Haid dan Istihadhah di Madrasah Diniyah

1. Pengertian Pemahaman

Definisi pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diambil dari kata dasar “paham” yang berarti pengetahuan yang banyak,

⁴¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), cet.10, 67.

pikiran, pendapat, pandai, pandangan, dan mengerti kebenaran tentang suatu hal. Sedangkan arti dari pemahaman yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴²

Dari pengertian pemahaman, terdapat beberapa pandangan dari para ahli, diantaranya seperti pandangan dari Benyamin A. Bloom, ia menyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menafsirkan (interpretasi) atau mengulang suatu informasi yang telah didapatkan kemudian dapat diungkapkan menggunakan bahasa sendiri.⁴³ Sedangkan menurut Sudijono, ia menyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu dan setelah dipahami, maka diketahui dan diingat.⁴⁴ Tingkat kemampuan pemahaman dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Menterjemahkan (*Translation*)

Kemampuan pemahaman seseorang dapat dilihat dari bagaimana mereka bisa menterjemahkan isi dari suatu bacaan atau materi. Terjemah disini bukan berarti pengalihan dari satu bahasa kepada bahasa lain, akan tetapi dapat menjelaskan dari isi suatu bacaan atau materi tersebut. Misal menjelaskan perbedaan darah haid dan darah istihadhah.

b. Menginterpretasi (*Interpretation*)

Kemampuan menginterpretasi adalah kemampuan menafsirkan isi bacaan atau materi. Dalam menafsirkan dibutuhkan kemampuan untuk

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 81.

⁴³ Djali, *Psikolog Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 77.

⁴⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

mengenal dan memahami dari isi bacaan atau materi tersebut. Sehingga kemampuan menginterpretasi ini lebih luas daripada menterjemahkan. Misalnya dalam ilmu haid memahami perhitungan waktu haid dan waktu suci.

c. Mengekstrapolasi

Dengan kemampuan mengekstrapolasi seseorang diharapkan mampu melihat dibalik sesuatu atau tentang membuat ramalan terhadap konsekuensi sesuatu serta mampu memperluas pandangannya.⁴⁵

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemahaman di Madrasah Diniyah

Dalam mencapai tujuan yang berupa pemahaman yang baik bagi para santri tersebut, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran *kitab kuning*. Faktor-faktor tersebut meliputi kyai, santri, niat, materi, motivasi, dan sarana prasarana.

a. Kyai

Keberadaan seorang kyai dalam pondok pesantren sebagai berikut:

- 1) *Uswatun Hasanah* (suri tauladan yang baik) bagi santrinya. Dalam sebuah pesantren tingkah laku dari seorang kyai sangat berpengaruh kepada para santri. Jika perilaku kyai tersebut baik maka santri akan mengikuti baik, begitu juga sebaliknya. Sebagai kyai harus bisa

⁴⁵ M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 44.

menempatkan posisi dirinya sebagai sosok suri tauladan yang baik, karena seorang kyai tersebut sebagai penerus dari Rasulullah dalam menegakkan dan mensyiarkan agama Islam. Selain itu kyai juga sebagai sentral figure yang memiliki otoritas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pendidikan.⁴⁶

- 2) Ikhlas dalam mengemban tugas sebagai pengasuh dan pengajar. Dalam pesantren seorang kyai tugasnya mengasuh dan mengajar para santri. Ketika mengajar harus mempunyai tujuan yang mulia, yaitu semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT.
- 3) Pemegang amanah dalam menyampaikan ilmu. Kyai merupakan orang yang telah diberi titipan ilmu oleh Allah SWT. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini adalah titipan dari Allah SWT, salah satunya yaitu berupa ilmu. Ilmu dititipkan kepada orang-orang tertentu yang telah dipilih Allah sebagai amanah untuk di syiarkan atau disampaikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini.

b. Santri

Santri adalah sebagai peserta didik. Dalam sebuah pesantren seorang santri memiliki tujuan untuk mencari ilmu. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai dengan mudah, maka santri harus memiliki dasar yang kuat.

c. Niat

⁴⁶ Lutfi Ardianto, "Urgensi Lingkungan Pesantren Dalam Membentuk Akhlak Santri di Pondok Pesantren Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No. 2, (Desember 2021), 80.

Niat menjadi akar utama dalam melakukan segala hal. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam melakukan segala sesuatu, maka harus dilandasi dengan niat yang ikhlas terlebih dahulu. Sebagaimana orang yang melakukan segala sesuatu namun tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan pernah mendapatkan nilai yang baik.

d. Materi

Materi dalam lingkup pondok pesantren dominan menggunakan bahasa arab dan fiqh. Pengetahuan yang diutamakan dalam belajar bahasa arab adalah ilmu alat yaitu nahwu dan shorof. Sedangkan fiqh membahas terkait syariat-syariat yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia.

e. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu faktor psikis yang bersifat non intelektual. Perasaan yang khas yaitu dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat dalam belajar. Sebagaimana jika santri memiliki motivasi yang banyak, maka ia akan memiliki banyak energy belajar. Dapat diibaratkan dengan orang yang menghadiri ceramah, akan tetapi tidak tertarik dengan materi yang diceramahkan. Maka orang tersebut tidak tertarik pula untuk menyimak atau mendengarkan penjelasannya, apalagi mencatat materinya tentu tidak tertarik juga. Dengan demikian, sebuah motivasi mempunyai peran penting dalam suatu pembelajaran.

f. Sarana Prasarana

Pendidikan dalam madrasah diniyah juga sama seperti pendidikan lainnya yang berada di sekolah, sebagaimana yang selalu membutuhkan sarana dan prasarana yang layak. Seperti, bila di sekolah terdapat laboratorium atau lainnya, maka di madrasah juga harus memilikinya, agar para santri dapat dengan mudah untuk menggunakannya. Akan tetapi laboratorium yang terdapat di pondok pesantren harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membawa para santri untuk lebih menghayati ilmu agama. Seperti contoh video yang bernafas keagamaan, nyayian/musik, syair, puisi keagamaan, dan lain-lain yang dapat merangsang emosional keberagaman yang terdapat pada diri santri.⁴⁷

Menurut Mulyono kemampuan belajar *kitab kuning* secara umum dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁸ Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri santri itu sendiri. Faktor ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap pemahaman maupun kemajuan belajar santri khususnya dalam pembelajaran *kitab kuning* yang membahas masalah *haidl* dan *istihadhah*. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri santri. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman santri yaitu ustadz/ustadzah dan lingkungan.

⁴⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 40.

⁴⁸ Mulyono Abdur Rahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 224.

Selain itu, menurut Dimiyati dan Mudjiono adalah faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu sebuah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar maupun dalam terhadap suatu proses pembelajaran. Kendala dalam suatu pembelajaran juga menjadi faktor berhasil atau tidaknya proses pembelajaran tersebut.⁴⁹

3. *Haidl*

Menstruasi dalam literatur fikih menempati ruang yang cukup signifikan, karena sangat erat hubungannya dengan wanita. Secara *biologis* menstruasi dialami oleh para wanita yang sehat dan tidak dalam siklus-siklus tertentu. Misalnya *haidl*, nifas, dan lain sebagainya.

Makna dari *haidl* itu sendiri terdapat berbagai pandangan masing-masing ulama, seperti halnya secara bahasa *haidl* berarti mengalir, diambil dari kalimat *haadha al-waadi* yang berarti lembah yang mengalir atau kalimat *haidanu as-suyul* yang berarti air yang melimpah. Dapat juga diambil dari kalimat *haadhat as-samurah* yang berarti mengalir seperti darah. Oleh sebab itu telaga dinamakan dengan *al-haudh*, karena air mengalir kepadanya. Sedangkan menurut istilah *syara'* makna *haidl* adalah darah yang keluar dari rahim wanita ketika keadaan sehat, bukan sewaktu melahirkan atau sewaktu sakit.

Sementara itu pendapat dari Sulaiman Al-Faifi dalam bukunya Fikih Islam, mengartikan makna *haidl* dari kata *haidl* yang berarti mengalir, jadi

⁴⁹ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 91.

yang dimaksud *haidl* disini adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita dalam kondisi sehat dan bukan karena sehabis melahirkan atau karena hilangnya keperawanan.⁵⁰

Lajnah Bahsul Masil Pondok Pesantren Madrasah Hidayatul Muhtadi'ien Lirboyo Kota Kediri, juga menyimpulkan bahwa arti *haidl* adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai umur minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan, 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat wanita) buka disebabkan oleh melahirkan atau penyakit rahim.⁵¹

Dalam disiplin ilmu fikih ada juga beberapa definisi *haidl* menurut pandangan berbagai ulama madzab, diantaranya:⁵²

- a. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *haidl* sebagaimana dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* adalah darah yang keluar dari rahim wanita, setelah baligh dengan keadaan yang sehat, tanpa penyebab tertentu, dan keluar pada waktu yang sudah dikenalnya.
- b. Ulama madzab Maliki mengartikan *haidl* dengan darah yang keluar dari wanita dengan sendirinya pada waktu tertentu. Disaat sudah memasuki usia akil baligh (dimulai usia 9 tahun atau lebih).
- c. Ulama madzab Hanafi menyatakan makna *haidl* yang dapat kita temukan dalam salah satu kitab *Tabyin al-Haqaiq*, karya dari Fakhruddin az-

⁵⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), 102.

⁵¹ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2002), 15.

⁵² Ahmad Sarwat, *Hukum Menyentuh Mushaf dan Melafadzkan Al-Quran Bagi Wanita Haidh dan Berhadats*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

Zaila'i yaitu darah yang terlepas dari rahim wanita yang sehat dari penyakit dan sudah bukan tergolong anak kecil lagi.

- d. Ulama madzab Hambali dalam kitab *Kasysyaf al-Qinna'* karya al-Buhuti, makna *haidl* merupakan darah asli yang keluar dari wanita dengan kondisi sehat dan bukan karena sebab melahirkan.

Dari berbagai pandangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *haidl* adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau penyakit rahim. Dengan demikian jika terdapat wanita yang usianya kurang dari batas minimal *haidl* dan sudah mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak dapat disebut darah *haidl*, melainkan darah istihadhah atau darah penyakit. Pada umumnya wanita setiap bulannya mengalami *haidl* secara teratur hingga masa *menopause* (usia sudah tidak mengeluarkan darah *haidl*). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi *haidl* pada masa-masa usia senja. Karena tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah *haidl*.

4. Istihadhah

Setiap wanita yang sudah baligh akan mengeluarkan darah *haidl*, namun tidak selamanya ketika wanita mengeluarkan darah mengalami *haidl*. Karena wanita kalau telah baligh akan menjalani dua masa, yaitu masa *haidl* dan masa suci. Dua masa tersebut memiliki batasan maksimal

dan minimal. Semisal ketika wanita *haidl* namun telah melebihi batasan maksimal, maka darah tersebut tidak dapat dihukumi darah *haidl*. Begitupun ketika wanita keluar darah sebelum memenuhi batasan minimal suci, maka darah tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai darah *haidl*, melainkan dari peristiwa tersebut darah yang keluar dihukumi sebagai darah *istihadhah*. Status wanita yang mengalami *istihadhah* dihukumi sebagai wanita yang suci dan boleh melakukan ibadah. Namun dengan mengikuti tata cara ibadah bagi wanita *istihadhah* sebagaimana sudah ditetapkan oleh syariat.

Maka dari itu definisi dari *istihadhah* yaitu secara etimologi, kata *istihadhah* (*al-istihaadhah*) masih merupakan bagian dari kata *haidl* (*al-haidl*) yang berarti mengalir. Sedangkan menurut syar'i, *istihadhah* adalah darah yang keluar secara terus menerus dari *farji* wanita di luar masa *haidl* yang diakibatkan adanya penyakit atau gangguan urat pada mulut rahim.⁵³

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, menjelaskan bahwa *istihadhah* merupakan darah yang keluar pada waktu selain masa-masa *haidl* dan nifas, atau keluar langsung setelah masa *haidl* dan nifas. *Istihadhah* bukan merupakan kodrat wanita, melainkan urat darah yang terputus sehingga mengeluarkan darah dan akan berhenti apabila jika sudah sembuh.⁵⁴ *Istihadhah* juga dapat diartikan sebagai suatu penyakit yang

⁵³ Baca: *Fathul Bari*, 1/409, *Al-Haidh Wan nifas* hal. 483-488, dan *Ad-Dima' At-Thabi'iyah* pasal 5.

⁵⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2020), 90.

menimpa kaum wanita dari perbuatan setan yang ingin menimbulkan keraguan pada anak Adan dalam pelaksanaan ibadahnya.⁵⁵

Kemudian juga terdapat berbagai pandangan dari ulama madzab, diantaranya ulama madzab Syafi'i mengatakan bahwa definisi dari darah *istihadhah* yaitu darah penyakit yang berasal dari keringat, mengalir dari dasar rahim yang disebut sebagai *a'dzil*. Sementara pendapat dari ulama madzab Hambali dalam kitab *Kasysyaf Al-Qinna* menyebutkan bahwa pengertian dari *istihadhah* adalah darah yang mengalir di luar waktu kebiasaan, karena sakit atau masalah kesehatan, dan berasal dari *'iraq* (sisir pembuangan/keringat) yang berada di dasar rahim. Berbeda lagi dengan pendapat ulama madzab Hanafi dalam kitab *Maraqih Al-Falah* menjelaskan bahwa darah *istihadhah* yaitu darah yang keluar kurang dari 3 hari, atau lebih dari 10 hari dari masa *haidl*, dan darah yang keluar melebihi 40 hari dari nifas, atau darah yang keluar melebihi adat (kebiasaan) wanita melebihi masa maksimal *haidl* dan nifas.⁵⁶

Dari berbagai pendapat di atas mengenai pengertian *istihadhah*, maka dapat disimpulkan bahwa *istihadhah* merupakan darah penyakit yang keluar dari *farji* wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *haidl* dan nifas. Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dihukumi suci, maka ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat harus tetap dilakukan dengan sesuai tata cara ibadah

⁵⁵ Nur Fadillah, *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2010), 32.

⁵⁶ Isnawati, *Darah Istihadhah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-10.

bagi orang *istihadhah*, dan ketika sudah berhenti, maka tidak perlu melakukan mandi besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian, menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang valid dengan suatu tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi masalah yang sedang diteliti.⁵⁷ Maka dari itu metode penelitian merupakan suatu komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena penelitian dapat dikatakan berhasil jika metode penelitian yang digunakan secara sistematis dan teratur, sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian ini dapat dipandang penting peranannya dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi ini.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Bodgan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data bukan angka, melainkan berupa kata-kata tertulis atau ungkapan dari orang-orang atau pelaku

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA CV, 2015), 6.

yang menjadi objek penelitian.⁵⁸ Objek pada penelitian kualitatif menggunakan objek yang alamiah yaitu objek yang muncul sebagaimana mestinya tanpa ada manipulasi manipulasi oleh pihak peneliti sendiri dan kehadiran peneliti ini tidak ada hubungannya dengan objek permasalahan tersebut.⁵⁹ Dengan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*). Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena penelitian tentang Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* (Studi Analisis Pemahaman Masalah Haidl dan Istihadhah Pada Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk) tidak cukup hanya jika dilakukan dengan kajian terhadap teori saja, maka diperlukan juga penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk memastikan kebenaran data. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan peneliti, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian serta melakukan sebuah interaksi terhadap subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Terkait dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case studies*), merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti meneliti suatu permasalahan terkait pemahaman para santriwati pada masalah *haidl* dan *istihadhah* yang berkaitan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), cet, ke-38, 4.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 15.

dalam penerapan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *human instrument*, dimana peneliti berperan menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitiannya sendiri. Sehingga peneliti memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari semua data yang diperoleh. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian terhadap pihak yang akan diteliti. Setelah proses perizinan disetujui oleh pihak yang akan diteliti, kemudian peneliti mulai menyiapkan kebutuhan teknis dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian penelitian dilakukan atas izin semua pihak yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan untuk menyaksikan secara langsung terkait proses implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada ustadz dan beberapa santri untuk menemukan dan menggali lebih dalam suatu informasi mengenai pemahaman santriwati tentang masalah *haidl* dan *istihadhah* dalam penerapan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* pada aktifitas yang berkaitan dengan hal-hal ubudiyah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan individu, benda, atau suatu hal yang dijadikan sebagai sumber penggalan data dalam rangka menjawab persoalan yang diajukan.⁶⁰ Oleh Karena itu, posisi subjek penelitian terbilang sangat penting dalam suatu proses penelitian, sebab data atau sebuah informasi yang akan diteliti bersumber pada subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil sebuah data atau informasi. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu, dalam hal ini informan dianggap sebagai orang yang paling menguasai terhadap objek yang akan diteliti.⁶¹ Dengan demikian, subjek dari penelitian ini adalah ustadz yang mengajarkan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan para santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu atau sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini pemahaman masalah *haidl* dan *istihadhah* dalam penerapan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* menjadi sebuah isu yang akan dikaji atau diteliti. Adapun riset dilakukan di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk yang terletak di Dusun

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 88.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 300.

Mojosari, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adapun alasan mengapa madrasah diniyah tersebut menjadi lokasi penelitian adalah karena sesuai dengan kriteria dan dianggap dapat menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Dimana madrasah diniyah tersebut merupakan madrasah yang mengajarkan kepada para santrinya mempelajari fiqih wanita khususnya masalah *haidl* dan *istihadhah* dengan menggunakan kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

D. Sumber Data

Membahas perihal sumber data, menurut Lofland bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata atau sebuah tindakan, sedangkan sumber data yang lain sebagai data tambahan.⁶² Untuk menjadikan penelitian kualitatif menjadi berkualitas dan terpercaya, maka data yang dikumpulkan dan diperoleh harus terperinci dan lengkap.⁶³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti ke lapangan berupa kata-kata atau perilaku subjek penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Yang mana data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, hasil survei, dan angket terhadap responden. Sumber data tersebut meliputi:

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁶³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

- a. Ustadz pengajar, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi diharapkan peneliti memperoleh data terkait proses implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.
- b. Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat, dengan wawancara dan angket diharapkan peneliti dapat mengetahui tingkat pemahaman mengenai bab *haidl* dan *istihadhah* yang diperoleh santri setelah mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan sebagai pelengkap atau penguat dari data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti buku, dokumen, studi literature, dan lain-lain. Adapun data sekunder pada penelitian ini diantaranya:

- a. Sejarah Pondok Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.
- b. Struktur kepengurusan Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.
- c. Daftar kegiatan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk.
- d. Kitab yang digunakan dalam pembelajaran *haidl* dan *istihadhah*.
- e. Kajian, teori atau konsep yang berkenaan dengan pemahaman *haidl* dan *istihadhah*, baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah, website, dan karya tulis lainnya.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka seorang peneliti harus mengetahui dan memahami terkait tahapan-tahapan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong ada beberapa tahapan dalam melaksanakan sebuah penelitian, diantaranya dimulai dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan diakhiri dengan tahap penulisan laporan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:⁶⁴

1. Tahap pra-lapangan

Dalam tahap ini terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dengan ditambah satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yaitu dengan mendesain alur penelitian yang dimulai dari *what, when, where, who, why, how*.
- b. Memilih lapangan penelitian. Pada tahap ini peneliti menentukan tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Dan peneliti memutuskan tempat penelitiannya di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat yang mana madrasah tersebut salah satu induk Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk.
- c. Mengurus perizinan, setelah peneliti menentukan tempat untuk penelitian, peneliti harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Mulai dari surat pengantar penelitian dari kampus, menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada pihak pengasuh Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat sampai

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 126.

mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat.

- d. Menjajaki dan menilai lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan penjajakan lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Peneliti turut serta dalam kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* yang dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah Roudlotut Tholibat.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan, dalam hal ini peneliti memilih informan Pengasuh Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk, Ustadz pengampu pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan santriwati yang mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Setelah memilih informan, peneliti memanfaatkan informan tersebut guna menggali data dengan cara wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian seperti alat tulis guna mencatat kejadian di lapangan, alat perekam yang digunakan saat wawancara dan observasi, angket yang digunakan untuk memperoleh data, dan kamera untuk mendokumentasikan peristiwa di lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan,

Tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Mengetahui latar penelitian dan persiapan diri, dalam hal ini peneliti mencari informasi yang mendalam terkait karakter tempat yang akan diteliti guna mempersiapkan diri.

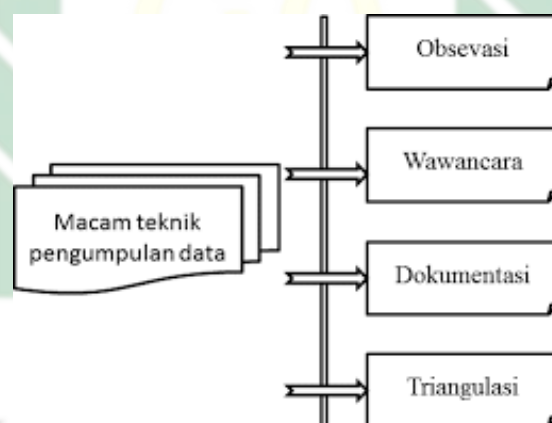
- b. Memasuki lapangan, peneliti mulai menjajaki data-data dari lapangan.
 - c. Mengumpulkan data, peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, namun hanya mengamati saja sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan.
3. Tahap analisis data, yaitu kegiatan untuk menganalisis data yang telah diperoleh pada tahap pekerjaan lapangan khususnya melalui hasil wawancara dan angket terkait topik yang sedang diteliti. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan, maka peneliti dapat menggambarkan dengan jelas fenomena yang ada di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat, kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan hasil angket terkait tingkat pemahaman santriwati dengan cara memadukan hasil observasi, wawancara, angket, dan berbagai macam komponen dan dokumen terkait data yang telah diperoleh. Jika data yang diperoleh sesuai dengan tiga hal di atas, maka data tersebut valid. Akan tetapi jika terdapat data yang tidak ada kesesuaian dengan salah satunya, maka perlu diadakan penelitian ulang guna memperoleh keabsahan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data

yang telah ditetapkan.⁶⁵ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong teknik pengumpulan data merupakan suatu upaya atau tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti disaat melakukan penelitian guna untuk mengumpulkan sebuah data.⁶⁶ Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahapan untuk peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 3.1
Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data



Sumber: Sugiyono, 2015: 309

1. Observasi

Observasi dikenal dengan istilah pengamatan. Observasi sendiri yaitu kegiatan mengamati secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan tanpa bantuan media apapun.⁶⁷ Sedangkan Bungi berpendapat bahwa

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 308.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 137.

⁶⁷ Racmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 110.

observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui pengamatan dan pengindraan.⁶⁸ Maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang hendak diteliti sehingga dapat memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diinginkan.

Dalam kegiatan observasi, menurut Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi 3 kategori, diantaranya observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).⁶⁹

Gambar 3.2
Macam-Macam Teknik Observasi



Sumber: Sugiyono, 2015: 311

⁶⁸ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 105.

⁶⁹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990).

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah menggunakan jenis observasi partisipasi pasif (*passive participation*), maksud dari jenis tersebut yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang akan diamati, akan tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi, peneliti akan ikut ke dalam kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Akan tetapi peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan pembelajaran tersebut, namun hanya mengamati bagaimana proses pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* berlangsung yang bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman mereka terhadap pembelajaran kitab tersebut khususnya pada masalah *haidl* dan *istihadhah*, serta mengamati bagaimana implementasi dari pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dalam kegiatan yang berkaitan dengan perihal ubudiyah para santriwati. Observasi tersebut dilakukan pada tanggal 15 Februari 2023 yang bertempat di aula Madrasah Diniyah Roudlotut Tholibat, dimana Madrasah tersebut salah satu induk dari Pondok Pesantren Mojosari yang terdapat pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Dalam pembelajaran tersebut terdapat ustadz Hayyin selaku guru pengampu, seluruh santriwati, dan ustadz/ustadzah Madrasah Diniyah.

2. Wawancara

Wawancara juga dapat disebut dengan istilah *interview*, definisi dari wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan⁷⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Apabila

⁷⁰ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2001), 129.

peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin menggali data dari responden secara lebih mendalam. Maka dari itu, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara atau *interview* dengan:

- a. Pengasuh Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat yang diwakilkan oleh Gus Muhammad Nurul Huda Zainuddin (melalui wawancara), karena Pengasuh madrasah diniyah adalah orang yang paling mengetahui seluk beluk atau sejarah dari madrasah diniyah tersebut.
- b. Ustadz pengajar (melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi), ustadz pengajar yang bernama ustadz hayyin fuadi merupakan orang yang digunakan peneliti untuk memperoleh data terkait suasana dan proses implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Alasan memilih ustadz hayyin sebagai narasumber adalah karena ustadz hayyin yang mengajar pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan tentunya beliau yang memahami betul bagaimana suasana dan proses pembelajarannya.
- c. Santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat yang mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* (melalui wawancara, angket, dan dokumentasi), santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat adalah orang yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Karena dengan mewawancarnya peneliti dapat mengetahui seperti apa implementasi atau penerapan dari pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* ke dalam kegiatan

kesehariannya yang berkaitan dengan perihal ubudiyah dan juga mengetahui tingkat pemahaman santriwati terhadap materi bab *haidl* dan *istihadhah*. Dari kegiatan wawancara terhadap santriwati tersebut peneliti mengambil 3 orang saja sebagai narasumber, diantaranya yaitu Binti Saudah, Nafisatuzzahro, dan Latifatul Azizah, sebagaimana ketiga orang tersebut merupakan perwakilan dari santriwati yang mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

3. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan suatu pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket tergolong teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan sesuatu yang diharapkan dari responden. Selain itu, angket juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup/terbuka, dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui via online.⁷¹

Adapun jika penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga angket dapat diantarkan secara langsung kepada responden dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak perlu melalui via online maupun via pengiriman yang lain. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 199-200.

responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan cepat.

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mendapatkan data mengenai tingkat pemahaman santriwati terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah* serta dapat mengetahui bagaimana cara implementasi materi *haidl* dan *istihadhah* tersebut terhadap kegiatan ubudiyah dengan waktu yang sangat singkat. Karena yang diinginkan peneliti respondennya cukup besar sehingga jika tidak menggunakan angket ini sebagai alat tambahan pengumpulan data, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan hal ini angket disebarakan kepada 60 santriwati sebagaimana terhitung sebagian dari keseluruhan santriwati yang mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.

4. Dokumentasi

Menurut Satori dan Komariah menyatakan bahwa dokumentasi merupakan sebuah catatan kejadian yang sudah ada dan dapat dinyatakan ke dalam bentuk lisan, tulisan, dan suatu karya bentuk.⁷² Dalam hal ini teknik pengumpulan data berupa dokumentasi sesuai dengan penelitian jenis kualitatif, karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, dan berada dalam konteks, selain itu dokumentasi dapat dikatakan sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dan observasi akan lebih

⁷² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

kredibel atau dapat dipercaya jika dilengkapi atau didukung dengan adanya dokumentasi.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang ada di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk yang berkaitan dengan proses implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan juga gambar-gambar yang dibutuhkan seperti ketika wawancara, proses pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan penyebaran angket kepada sebagian santriwati.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto, menyatakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses mengolah atau menyusun semua data secara berurutan dari data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi, dengan cara mengalokasikan data ke dalam beberapa kelompok lalu disusun ke dalam sebuah pola, kemudian diidentifikasi bagian-bagian yang penting sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dengan mudah untuk dipahami dan dicerna, baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain.⁷³ Sedangkan makna dari teknik analisis data adalah usaha yang dilakukan dengan melakukan mengorganisasikan data, bekerja dengan data, mengelompokkan menjadi satuan data yang dapat dikelola, kemudian mencari dan menemukan sesuatu yang dapat dipelajari dan memilih mana yang hendaknya dapat disampaikan dengan baik kepada orang lain.⁷⁴

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 278.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis sebuah data, diantaranya:⁷⁵

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang dapat diperoleh dari lokasi penelitian melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menemukan sebuah strategi pengumpulan data yang dinyatakan tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyeleksian, atau penyederhanaan data-data yang telah didapatkan dengan cara merangkum, memilih data yang pokok dan memfokuskan pada data yang dianggap penting, serta mencari tema-temanya dan membuang pola yang dianggap tidak perlu. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara meringkas. Dengan demikian, data menjadi lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan proses untuk menampilkan sekumpulan informasi data yang telah direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian datanya dalam bentuk naratif, dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian

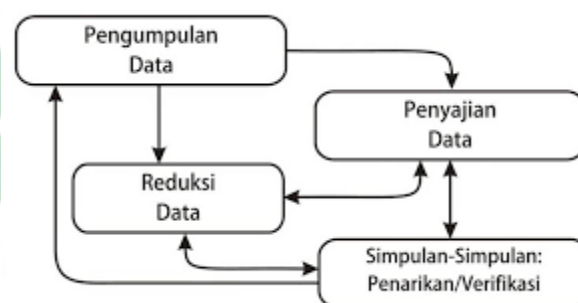
⁷⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 235.

singkat, tabel, dan lain-lain. Sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan mempermudah dalam merencanakan pada tahapan selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Cara melakukan penarikan kesimpulan adalah dengan melihat hasil reduksi data dengan tetap fokus pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah disusun tersebut, kemudian dibandingkan satu sama lain dan ditarik pada sebuah kesimpulan yang akan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Gambar 3.3
Teknik Analisis Data



H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan kepada 4 kriteria, diantaranya kredibilitas (*cridebility*), keteralihan (*tranferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan penerapan kriteria tingkat kepercayaan (*kredibilitas*). Kriteria tersebut berfungsi sebagaimana berikut: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. *Kedua*, mempertunjukkan kredibilitas hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁷⁶

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data terdapat beberapa teknik yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan mencari data secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis yang konstan atau *tentative*. Sebagaimana yang dilakukan yaitu dengan mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh serta mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data.

3. Pengecekan Sejawat

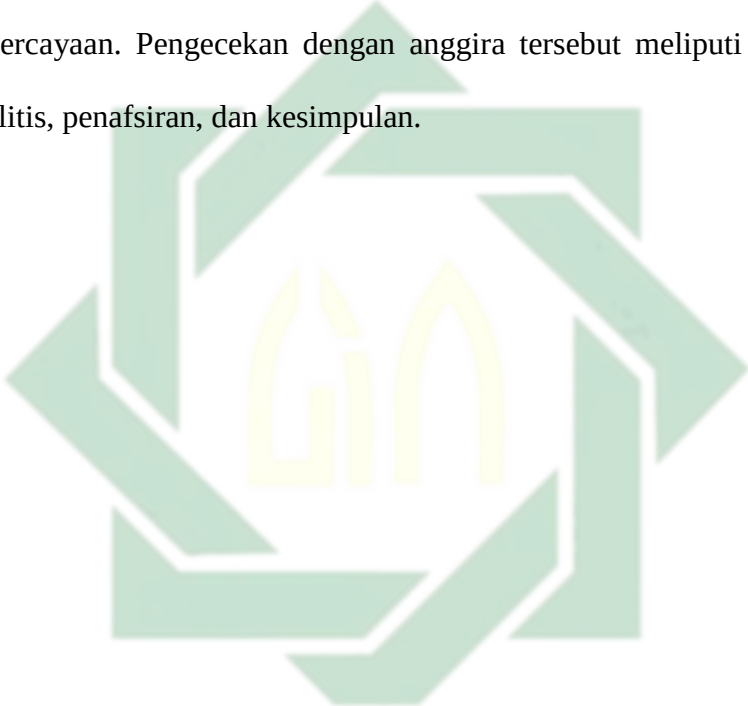
Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dari diskusi dengan rekan-rekannya sejawat. Teknik ini dapat tergolong salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data, dengan alasan sebagaimana berikut. *Pertama*, dapat membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur. *Kedua*, diskusi dengan teman

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

sejawat dapat memberikan suatu kesempatan baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

4. Pengecekan Anggota (*Member Check*)

Pengecekan dengan anggota atau pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data itu sangat penting dalam pemeriksaan tingkat kepercayaan. Pengecekan dengan anggota tersebut meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan yang dilakukan di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat. Melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terpercaya, sehingga didapatilah data yang abash dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Identitas Lembaga⁷⁷

Nama Lembaga	: Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat
Alamat	: Dusun Mojosari, Desa Ngepeh
Kecamatan	: Loceret
Kabupaten	: Nganjuk
Kodepos	: 64471
No.telp	: 0858-5506-2198
Tahun Berdiri	: 1996
Nama Pengasuh	: KH. Muhammad Nasih Basthomi
Nama Kepala Madrasah	: Agus Ahmad Shobih Ubaidillah
Waktu Belajar	: Siang Hari
Jumlah Santri	: Asrama Putri KH. Basthomi = 150, Pondok Putri

⁷⁷ Dokumen Pondok Pesantren, *Profil Madrasah Diniyah Roudlotul Rholibat 2022/2023*.

Al-Mardliyah = 150, Jumlah = 300

Jumlah Ustadz/Ustadzah : Ustadz = 6, Ustadzah = 4, Jumlah 10

Tempat Belajar : Ngaji Madin = di kelas, Ngaji Ekstra = aula

Tingkatan Ngaji : 6 Tingkat (Shifir Awal, Shifir Tsani, Shifir Tsalis, Qismu Awal, Qismu Tsani, Qismu Tsalis)

Materi Pembelajaran : Al-Qur'an, Hadist, Bahasa Arab, Tauhid, Akhlaq, Fiqih, Tarikh.

2. Sejarah Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk

Madrasah diniyah ini dibawah naungan Pondok Pesantren Mojosari yang terletak di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Pondok pesantren ini didirikan sekitar tahun 1710 oleh KH. Ali Imron. Beliau adalah seorang tokoh muslim dari Bojonegoro yang merantau ke Kabupaten Nganjuk. Kondisi awalnya lingkungan sebelum didirikan pondok pesantren tersebut berupa semak-semak atau tanah alas yang angker, kemudian dibabat dan di tirakati oleh KH. Ali Imron selama 40 tahun. Sebagaimana 38 tahun mentirakati wilayah tersebut, 1 tahun mentirakati diperuntukkan kepada dzuriyah atau keluarga, dan 1 tahun mentirakati diperuntukkan kepada para santri. Bentuk tirakatnya yaitu riyadhoh puasa dan makan seadanya yang ada disitu. Setelah ditirakati oleh KH. Ali Imron, kemudian dibangunlah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Mojosari.

Namun saat awal berdiri, Pondok Pesantren Mojosari belum dikenal banyak orang. Akan tetapi dengan seiringnya waktu sekitar tahun 1900 Pondok Pesantren Mojosari mulai terkenal. Saat itu Pondok Pesantren Mojosari dipimpin oleh generasi selanjutnya yaitu Asy-Syaikh KH. Zainuddin. Pada saat ini pembangunan dan modernisasi sudah mulai terlihat, sehingga Pondok Pesantren Mojosari semakin berkembang dan dikenal oleh banyak orang.

Pada masa modernisasi ini Pondok Pesantren Mojosari mendirikan 2 yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama (YPNU) dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mardiyah (YPPA). Kedua yayasan tersebut berfokus kepada pendidikan formal. Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama (YPNU) diketahui berdiri pada tahun 1996-1997. Di yayasan tersebut, terdapat 5 lembaga pendidikan, diantaranya TK Khodijah II, MTs NU Mojosari, MA NU Mojosari, SMK Al Basthomi, dan Institut Teknologi Mojosari (IMT). Untuk yayasan ini untuk para siswanya boleh dari kalangan masyarakat luar Pondok Pesantren Mojosari. Maksudnya yaitu mereka bisa bersekolah tanpa diwajibkan mondok.

Sedangkan untuk Yayasan Pondok Pesantren Al-Mardiyah (YPPA) terdapat 5 lembaga pendidikan juga, diantaranya SDI Assyafiah, SMPI Assyafiah, SMPI Excellent Assyafiah, SMAI Assyafiah, dan Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin (STAIZA). Kalau di yayasan ini keseluruhan siswanya wajib untuk mondok di Pondok Pesantren Mojosari.

Dengan seiringnya perkembangan zaman, Pondok Pesantren Mojosari juga mendirikan cabang-cabang pondok lagi, diantaranya ada Asrama Putri KH. Al-Basthomi yang wilayahnya gabung dengan Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama (YPNU), Pondok Putri Al-Mardliyah yang wilayahnya gabung dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mardliyah (YPPA), Pondok Putri Al-Mursilah, Pondok Putra Induk, Pondok Putra Unit, dan Asrama Putra Al-Basthomi.

Dari banyaknya cabang tersebut peneliti memilih Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat yang dibawah naungan Asrama Putri KH, Al-Basthomi Mojosari dan Pondok Pesantren Putri Al-Mardliyah. Madrasah diniyah ini berdiri sejak tahun 1996 dan beroperasi sejak tahun 1997. Pembelajaran atau ngaji *kitab kuning* di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat terdapat 2 macam, yaitu pembelajaran ngaji wajib dan ekstra, ngaji wajib tersebut terdapat 6 tingkatan, diantaranya *shifir awal*, *shifir tsani*, *shifir tsalis*, *qismu awal*, *qismu tsani*, dan *qismu tsalis*. Sedangkan ekstra terdapat pembelajaran ngaji kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan pembelajaran TPQ metode An-Nahdliyah. Dengan ini peneliti akan mencantumkan guru pengampu ngaji yang berada di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat, sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Dokumen Pondok Pesantren, *Profil Madrasah Diniyah Roudlotul Rholibat 2022/2023*.

Tabel 4.1

Daftar Nama Pengajar di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat

No	Nama	Tingkatan Kelas
1.	Ustadzah Nihayatul. G	Shifir Awal (A)
2.	Ustadzah Niswatul Muniroh	Shifir Awal (B)
3.	Ustadzah Khusnul Khotimah	Shifir Tsani (A)
4.	Ustadzah Alfu Alfi Rohmah	Shifir Tsani (B)
5.	Ustadz Halimi	Shifir Tsalis (A)
6.	Ustadz Mursyid Abiddin	Shifir Tsalis (B)
7.	Ustadz Rifayanto	Qismu Awal
8.	Ustadz M. Dawam	Qismu Tsani (A)
9.	Ustadz Misbakhul Munir	Qismu Tsani (B)
10.	Ustadz Ahmad Shobih. U	Qismu Tsalis
11.	Ustadz Hayyin Fuadi	Ekstra (Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i>)
12.	Ustadz Agus	Ekstra (Pembelajaran TPQ Metode An-Nahdliyah)

Sumber: Dokumentasi Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat 15 Februari 2023

Di madrasah diniyah ini tetap konsisten mengajarkan mata pelajaran keagamaan melalui *kitab kuning* yang berupa pembelajaran ngaji madin dan ekstra. Adapun macam-macam kitab yang dipelajari setiap tingkatan kelas tentu berbeda sesuai tingkatannya, tingkatan yang rendah mempelajari kitab yang masih dasar, begitu seterusnya meningkat dan lebih mendalam kitab yang dipelajari pada tingkatan yang paling tinggi. Perincian dari macam-macam *kitab kuning* yang dipelajari tersebut, diantaranya:⁷⁹

⁷⁹ Dokumen Pondok Pesantren, *Profil Madrasah Diniyah Roudlotul Rholibat 2022/2023*.

Tabel 4.2
Daftar Penguasaan Kitab Pada Setiap Tingkatan Kelas Ngaji
Madrasah Diniyah

Tingkatan kelas	Kitab yang di pelajari
Shifir Awal	a. Mabadi Fiqih juz 1 b. Mabadi Fiqih juz 2 c. Khulasoh 1 d. Aqidatul Awam e. Syifaul Jinan f. Matlab
Shifir Tsani	a. Mabadi Fiqih juz 3 b. Khulasoh 2 c. Jurumiyah d. Khoridah e. Jazariyah f. Akhlak Lil Banat
Shifir Tsalis	a. Mabadi Fiqih juz 4 b. Khulasoh 3 c. Ta'rirot d. Tanwirul Qulub e. Wasoya f. Hidayatul Mustafid g. Badi'ul Amal
Qismu Awal	a. Riyad b. I'lal c. Imrithi d. Tijan e. Shorof
Qismu Tsani	a. Alfiyah b. Maqsud c. Jauhar d. Ta'lim e. Sulam
Qismu Tsalis	a. Alfiyah b. Fathul Qorib c. I'rob
Ekstra	a. Kitab <i>Uyūnul Masa'il Līnnisā'</i>

	b. Pembelajaran TPQ Metode An-Nahdliyah
--	---

Sumber: Dokumentasi Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat 15 Februari 2023

Santri yang mengikuti pembelajaran di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat adalah gabungan dari santri Asrama Putri KH. Al-Basthomi Mojosari dan Pondok Pesantren Putri Al-Mardliyah Mojosari, dengan perincian jumlah santri, yaitu:⁸⁰

Tabel 4.3
Data Jumlah Santriwati

Cabang Pondok	Total
Santri Asrama Putri KH. Al-Basthomi Mojosari	150
Santri Pondok Pesantren Putri Al-Mardliyah Mojosari	150
JUMLAH	300

Sumber: Dokumentasi Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat 15 Februari 2023

3. Struktur Kepengurusan Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat

Kepala Madrasah : Agus Ahmad Shobih Ubaidillah

Wakil Kepala Madrasah : Ning Fatimatuz Zahro'

Pembina 1 : Muhammad Dawam

Pembina 2 : Misbahul Munir

Ketua Pengurus : Lathifatul 'Azizah

Wakil Ketua Pengurus : Marfiatus Salma

⁸⁰ Dokumen Pondok Pesantren, *Profil Madrasah Diniyah Roudlotul Rholibat 2022/2023*.

Sekretaris 1 : Intan Risma Dewi

Sekretaris 2 : Atik Nurul Azizah

Bendahara 1 : Purwati

Bendahara 2 : Dewi Fuadah

Sie Pendidikan : Isna Mazidatun

Hafida Ina Buwono

Rihha Datul Aisy

Dewi Ma'rifatul

Siti Nur Kholifatus

Wafiq Azizah

Sie Koperasi : Nur Jannatul Firdha

Safira Salsabela

Haniifah Haftan Zaky

Himatul Fadilah

Afidatun Nisaus Zahro'

Sie Keamanan : Dhea Ayu Novita

Sirrun Najwa

Mareta Dzulbaiti

Intan Miftakhul Khoir

Ilma Nafi'a

Siti Nurul Fitria

Sie Perlengkapan : Ulfa Istiqomah

Marichat Al Khawasim

Zahra Ashila

Hudzaifah Alika

Binti Ulin Nafi'ah

Zulfatur Rosyidah

Sie Kebersihan : Alya Nihayatul Khusna

Farisa Amalia

Shoniatur Rofiah

Rizka Ulul Izzati

Nihayah Faizatul

Sie Dokumentasi : Rafidha Aulia

Yunita Nur Aini

4. Keadaan Santriwati

Santriwati yang belajar di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat ini adalah gabungan santri dari Asrama Putri KH. Basthomi Mojosari dan Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah. Pondok tersebut termasuk cabang induk Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk. Santriwati tersebut berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Riau. Selain mondok mereka juga belajar pendidikan formal di TK Khodijah II, MTs NU Mojosari, MA NU Mojosari, SMK Al Basthomi, dan Institut Teknologi Mojosari (IMT), SDI Assyafiah, SMPI Assyafiah, SMPI Excellent Assyafiah, SMAI Assyafiah, dan Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin (STAIZA). Lembaga-lembaga tersebut

juga dibawah naungan Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk. Selain pendidikan formal juga terdapat ngaji salaf dan tahfidzul qur'an.

Jumlah santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat adalah 300 santriwati, dimana 150 santriwati dari Asrama Putri KH. Basthomi Mojosari yang diasuh oleh KH. Muhammad Nasih Basthomi, dan 150 santriwati dari Pondok Pesantren Al-Mardliyah Mojosari yang diasuh oleh Ibu Nyai Maulidyatul Umayah. Di Madrasah Diniyah ini terbagi menjadi 6 tingkatan ngaji, yaitu *shifir awal*, *shifir tsani*, *shifir tsalis*, *qismu awal*, *qismu tsani*, dan *qismu tsalis*. Dari tingkatan tersebut kitab yang diajarkan juga berbeda-beda sesuai dari tingkatan yang rendah maka kitab yang diajarkan masih dasar, sehingga kitab yang diajarkan pada tingkatan tinggi yaitu yang lebih mendalam dan lebih luas.

Selain itu, mereka juga terdapat kegiatan lainnya seperti tahlil, diba, rotib, dan lain-lain. Serta dibekali ilmu melalui pembelajaran ekstra, maksudnya yaitu pembelajaran di luar jam mengaji di waktu diniyah, diantaranya dibekali ilmu tentang masalah *haidl* dan *istihadhah* dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dan ilmu pembelajaran TPQ metode An-Nahdliyah.

B. Paparan Data Penelitian

1. Kandungan Isi dan Pentingnya Mempelajari Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*

a. Definisi Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*

Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* ini salah satu kitab yang digunakan Madrasah Roudlotul Tholibat untuk mengisi pembelajaran ekstra. Kitab tersebut disusun oleh LBM-PPL 2002 M. Desain covernya dibuat oleh Team Penyusun Buku LBM-PPL 2002. Dan diterbitkan oleh Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. Namun kitab ini mengalami 4 kali revisi, dari cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 2002, kemudian edisi revisi kedua tahun 2003, lalu edisi revisi ketiga tahun 2011, dan yang terakhir edisi revisi keempat pada tahun 2015.

Pembahasan materi dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dikhususkan pada masalah fiqih wanita, sebagaimana hal-hal yang dialami wanita selama hidupnya, semua masalah tersebut dibahas dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, diantaranya:

1) *Haidl*

a. Pengertian *haidl*

Haidl merupakan darah yang keluar dari farji wanita yang sudah mencapai minimal usia *haidl* bukan disebabkan melahirkan dan juga bukan karena penyakit pada kemaluan (luka).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *haidl*. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu *haid*; dan jangan kamu dekati mereka

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS, al-Baqarah[2]: 222)⁸¹

Dan tertuang dalam hadist Nabi SAW

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ (متفق عليه)

“Ini (haid) merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam.”⁸² (H.R Bukhori dan Muslim)

Pada masa jahiliyah *haidl* dianggap sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan dan harus dipikul oleh kaum wanita. Pada masa itu kaum yahudi sangat tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang mengalami *haidl*. Mereka mengusirnya keluar dari rumah, sehingga tidak mau tidur dan makan bersama dengan istrinya jika sedang *haidl*, yang mana hal tersebut sangat menyakitkan hati kaum wanita. Sementara para kaum Nasroni, mempunyai kebiasaan yang berbanding terbalik dengan kaum yahudi, yaitu kaum Nasroni jika mengetahui istrinya sedang *haidl*, maka mereka tetap menggaulinya. Dari peristiwa tersebut, mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum *haidl*, sehingga turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut dan Hadist riwayat Bukhori dan Muslim ini menjadi

⁸¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I/39.

⁸² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 112.

gambaran sebagian jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan *haidl*. Dimana kaum wanita yang mengalami *haidl* harus diperlakukan sebagaimana mestinya.⁸³

Haidl secara *harfiah* (bahasa) biasa disebut dengan sebutan menstruasi yang berarti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i yaitu darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau penyakit rahim. Dengan demikian jika terdapat wanita yang usianya kurang dari batas minimal *haidl* dan sudah mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak dapat disebut darah *haidl*, melainkan darah istihadhah atau darah penyakit. Pada umumnya wanita setiap bulannya mengalami *haidl* secara teratur hingga masa *menopause* (usia sudah tidak mengeluarkan darah *haidl*). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi *haidl* pada masa-masa usia senja. Karena tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah *haidl*.

b. Hukum belajar ilmu *haidl*

Sebagaimana ilmu *haidl* selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah sehari-hari, maka seorang wanita diharuskan untuk

⁸³ LBH-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, 2002), 12-14.

mengetahui dan memahami terkait hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar sesuai syariat agama Islam. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah sebagai berikut:

1) *Fardhlu 'ain* bagi wanita yang baligh

Dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dijelaskan bahwa wajib bagi wanita yang sudah baligh untuk belajar dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan *haidl*, *istihadhah*, dan nifas. Sebab mempelajari hal tersebut menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah *fardlu 'ain*. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah guna belajar ilmu tersebut. Dan bagi suami atau mahromnya tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarkannya. Jika mereka mampu, maka wajib bagi mereka untuk memberikan penjelasan, dan diperbolehkan bagi mereka untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah.

2) *Fardlu kifayah* bagi laki-laki

Melihat permasalahan *haidl*, *istihadhah*, dan nifas tidak bersentuhan langsung dengan ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya yaitu *fardlu kifayah*. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya

adalah *fardlu kifayah*. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan *ifta'* (fatwa).

c. Tanda-tanda baligh

Baligh merupakan usia seseorang dimana mereka terkhitobi oleh hukum-hukum syariah, sehingga mereka harus dan wajib melaksanakan tuntutan atau perintah agama. Selain itu seorang anak dapat dikatakan baligh apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda-tanda baligh dibawah ini:⁸⁴

- 1) Genap berumur 15 tahun dalam hitungan Qomariyah/Hijriyah bagi laki-laki maupun perempuan.

Hal ini berdasarkan hadist Ibnu Umar, tatkala beliau diajukan kepada Rasulullah untuk mengikuti perang uhud ketika masih usia 14 tahun. Namun Rasulullah tidak merestuinnya, karena menganggap belum baligh. Kemudian disaat perang khandaq Ibnu Umar kembali diajukan kepada Rasulullah untuk turut ikut berperang, ketika itu usia Ibnu Umar 15 tahun, Rasulullah langsung merestuinnya karena dianggap ia sudah mencapai usia baligh.

Dari penjelasan hadist di atas, Ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap berumur 15 tahun, maka dihukumi sudah baligh. Dalam penentuan umur baligh ini, yang dijadikan pijakan yaitu

⁸⁴ Ibid, 20-21.

penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Dengan demikian wajib bagi orang tua membiasakan mencatat kelahiran anak dengan hitungan Hijriyah.

- 2) Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun dalam hitungan Hijriyah bagi laki-laki maupun perempuan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 59:⁸⁵

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

“Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai baligh (keluar sperma), maka hendaklah mereka minta izin.” (QS, an-Nur[24]: 59)

Dan Hadist Nabi SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه ابو داود والبيهقي)

"Tuntutan untuk mengamalkan syari'at tidak diberlakukan bagi tiga orang: (salah satunya) bagi anak kecil sampai dia keluar sperma."⁸⁶ (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi).

Dari ayat dan hadist tersebut, Ulama merumuskan bahwa keluar sperma merupakan salah satu tanda baligh bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi, apabila anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 9 tahun dan sperma sudah yakin terasa keluar, walaupun tidak terlihat dari kemaluan. Namun ia tidak dihukumi junub, kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar.

- 3) *Haidl*

⁸⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I/45.

⁸⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani Tajuddin Arief, *Hadits Sunan Abu Daud*, (Malang: Pustaka Azzam, 2007), 93.

Khusus bagi perempuan ketika ia mengalami *haidl* pertama kaliya, mulai saat itu juga dapat dikatakan sudah baligh. Namun harus tetap diingat usia minimal *haidl* yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Jika darah keluar sebelum usia tersebut maka darah tersebut tidak dapat dihukumi darah *haidl* dan juga belum dapat dikatakan baligh.

4) Hamil/Melahirkan

Pada hakikatnya hamil atau melahirkan ini bukan termasuk tanda baligh, akan tetapi hamil atau melahirkan ini adalah tanda bahwa ia telah mengeluarkan sperma, kemudian spermanya dibuahi dan pada akhirnya melahirkan. Ketika wanita sudah melahirkan maka wanita tersebut dapat dihukumi baligh semenjak 6 bulan lebih sedikit sebelum ia melahirkan.

d. Batas usia wanita *haidl*

Awal usia wanita mengeluarkan darah *haidl* adalah usia 9 tahun qomariah kurang 16 hari kurang sedikit. Sehingga jika mengeluarkan darah kurang dari batas usia minimal *haidl* maka darah tersebut tidak dapat dihukumi darah *haidl*. Akan tetapi dihukumi dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Namun pada umumnya wanita mengeluarkan darah *haidl* ketika sekitar usia 12-14 tahun. Bilamana darah keluar, sebagian masuk usia *haidl* dan yang sebagian belum masuk usia *haidl*. Maka hal tersebut darah yang dihukumi *haidl* yaitu ketika darah keluar pada usia

haidl.⁸⁷ Sebagaimana berikut contoh tabel wanita yang mengeluarkan darah disaat usia menginjak remaja:

Tabel 4.4
Daftar Batas Usia Wanita *Haidl*

No	Usia Saat Keluar Darah	Lama Keluar Darah	Hukum Peruncian Darah
1.	8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit	12 hari	Semua <i>haidl</i>
2.	8 tahun 11 bulan 10 hari	10 hari	4 hari lebih sedikit <i>istihadhah</i> , 6 hari kurang sedikit <i>haidl</i>
3.	8 tahun 11 bulan 5 hari	15 hari	9 hari lebih sedikit <i>istihadhah</i> , 6 hari kurang sedikit <i>haidl</i>
4.	8 tahun	5 hari	Semua <i>istihadhah</i>
5.	9 tahun	10 hari	Semua <i>haidl</i>

Sedangkan usia wanita *menopause* (usia yang sudah tidak mengalami *haidl*) umumnya usia 62 tahun. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah dan telah memenuhi ciri-ciri darah *haidl*, maka darah yang dikeluarkan tetap dihukumi darah *haidl*. Dan wanita lanjut usiapun masih dapat dimungkinkan mengalami *haidl*.

e. Ketentuan darah *haid*

Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah *haidl*. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah, hanya untuk menentukan darah *haidl* tatkala wanita mengalami *istihadhah* (darah yang keluar lebih dari 15

⁸⁷ Syekh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyah Jamal Ala Syarhil Manhaj*, Juz 1, 235-236.

hari). Dengan demikian meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, namun jika masih dalam batasan hari *haidl* tetap dihukumi darah *haidl*. Sebagaimana dijelaskan pada hadist sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فْتَوَضَّعِي، وَصَلِّي” - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّيَمِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata, “Fatimah binti Abi Hubaisy sedang istihadhah. Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya, ‘Sesungguhnya darah haidh adalah darah hitam yang memiliki bau yang khas. Jika memang darah itu yang keluar, hendaknya tidak mengerjakan shalat. Namun, jika darah yang lain, berwudhulah dan shalatlah.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Abu Hatim mengingkari hadist ini). [HR. Abu Daud, no.286, 304; An-Nasai, 1:185; Ibnu Hibban, no. 1348; Al-Hakim, 1:174].⁸⁸

Hadist tersebut disahihkan oleh sekelompok ulama yaitu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm, dan Imam Nawawi. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadist ini hanya sampai derajat hasan.

Darah yang keluar dihukumi *haidl* apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit.
- 2) Darah yang keluar minimal satu hari satu malam dengan catatan keluar secara terus menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus dengan catatan jumlah total 24 jam tersebut tidak melebihi 15 hari.

⁸⁸ Minhah Al-‘Allam fii Bulugh Al-Maram, (2:113-115).

- 3) Tidak melebihi 15 hari 15 malam, jika darah keluar secara terus menerus.
- 4) Keluar setelah masa minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam dari *haidl* sebelumnya.

Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa jika terdapat wanita yang mengeluarkan darah, namun tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dihukumi *haidl* melainkan dihukumi darah *istihadhah*. Kemudian minimal wanita mengeluarkan darah *haidl* (*aqollul haidl*) adalah sehari semalam (24 jam), sedangkan paling lamanya (*aktsarul haidl*) adalah 15 hari 15 malam, dan pada umumnya wanita mengalami masa *haidl* yaitu 6 atau 7 hari.

- f. Hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid

Saat darah *haidl* tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab *haidl*. Disamping itu ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai untuk beribadah terkena darah *haidl*. Bilamana darah yang keluar sudah mencapai batas minimal *haidl* yaitu 24 jam kemudian darah berhenti, maka ia wajib mandi dan melaksanakan rutinitas ibadahnya. Bila kemudian darah keluar lagi, maka ia harus menjauhi perkara yang diharamkan. Dan jika darah berhenti lagi, maka diwajibkan untuk mandi besar dan demikian seterusnya, selama masih dalam masa maksimal *haidl* yaitu 15 hari.

Manakala darah berhenti sebelum mencapai batas minimal *haidl*, maka ia tidak harus melakukan mandi besar, melainkan hanya melakukan wudhu saja ketika ia akan melakukan rutinitas ibadahnya. Bila ternyata keluar darah lagi, dan jika dihitung darah keluar yang pertama sama yang kedua totalnya mencapai batas minimal *haidl*, maka diwajibkan mandi besar.

Kemudian darah dihukumi berhenti apabila seandainya diusap dengan cara memasukkan semisal kapuk, lalu kapuk tersebut sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya berupa cairan bening). Akan tetapi jika masih terdapat cairan warna keruh dan kuning, hal tersebut terjadi perbedaan diantara ulama. Ada yang mengatakan masih dihukumi darah *haidl* (qoul yang kuat), dikarenakan dianggap masih berwarna darah, disamping memandang hukum asal bahwa cairan itu keluar pada masa *imkan haidl*. Ada juga pendapat lain yaitu menganggap bukan tergolong darah *haidl*, karena dianggap cairan itu tidak berwarna darah.

Dengan demikian, diwajibkan bagi wanita untuk mencatat waktu keluar dan berhentinya darah *haidl*. Serta memperhatikan sifat dan warnanya, terlebih bilamana sedang mengalami *istihadhah*. Sebab hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ketentuan darah *haidl* dan jumlah shalat atau puasa yang harus di *qodho*. Berikut ini hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami *haidl*:

- 1) Sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan disaat *haidl* atau nifas. Karena terdapat keterangan bahwa kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali ke pemiliknya masih dalam keadaan jinabat (belum disucikan). Akan tetapi jika sudah terlanjur dipotong, maka yang wajib dibasuh adalah tempat (bekas) anggota badan yang dipotong bukan potongan dari anggota badan tersebut.
- 2) Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum melakukan mandi. Karena haramnya puasa disebabkan *haidl*, bukan karena hadast. Berbeda dengan shalat, sebab penghalangnya adalah hadast. Juga berbeda pula dengan bersetubuh, sebab ada nash hadist yang secara jelas melarang menggauli istri sebelum bersuci.
- 3) Bagi wanita yang darah *haidl*nya berhenti dan belum sempat mandi, lalu jika ia ingin tidur, makan atau minum, maka disunnahkan membersihkan farjinya kemudian berwudhu. Dan meninggalkan hal ini hukumnya makruh.
- 4) Biasanya wanita menjelang atau saat mengalami *haidl*, wanita mengalami gangguan kesehatan.

Hal-hal demikian tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab hanyalah dampak dari keluarnya darah secara wajar.

Biasanya akan hilang di saat berhentinya darah *haidl*, bahkan terkadang hal itu berlangsung sebentar.

2) Wiladah/Melahirkan

a. Masa Kehamilan

Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih sedikit (waktu jima' dan melahirkan). Masa tersebut terhitung mulai yang mungkin saat digunakan untuk bersetubuh setelah aqad nikah. Sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Dan paling lama yaitu 4 tahun.

Bulan yang digunakan untuk menghitung ukuran minimal dan umumnya masa hamil yaitu 30 hari. Sedangkan bulan yang digunakan untuk menghitung ukuran maksimal masa hamil adalah bulan penanggalan.

b. Aborsi (pengguguran bayi)

Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari (setelah ditiupnya ruh). Maka hukum dari hal tersebut yaitu haram. Sedangkan jika aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari, maka terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Hajar bahwa sesuatu yang muttajib / kuat) hukumnya haram. Jika pendapat menurut Imam Romli yaitu hukumnya tidak haram.

c. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Hukum dari menggunakan alat kontrasepsi seperti pil, obat, suntik, atau spiral, seperti berikut:

1. Apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut dapat menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, maka hukumnya haram.
2. Apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada udzur, maka hukumnya makruh.
3. Apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut untuk memperpanjang dan memang ada udzur, sebagaimana contoh untuk demi kemaslahatan merawat anak, khawatir anaknya terlantar atau dan lain sebagainya, maka hal tersebut hukumnya tidak makruh.

d. Bayi kembar

Dua bayi dapat dihukumi kembar apabila jarak antara bayi keduanya tidak lebih dari masa minimal hamil. Jadi, jika jaraknya genap 6 bulan atau lebih, maka tidak dapat dihukumi kembar.

e. Kesunnahan-kesunnahan saat kelahiran bayi

Beberapa hal yang disunnahkan ketika bayi sudah lahir, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelum dimandikan sunah untuk diadzani pada telinga yang sebelah kanan dan di-iqomati ditelinga yang kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan

supaya pelajaran tauhid adalah merupakan suara yang pertama kali masuk ketelinganya.

2. Dibacakan doa di telinganya sebelah kanan.
3. Dibacakan surat Al-Ikhlâs pada telinga sebelah kanan.
4. Dibacakan Surat Al Qadr pada telinga sebelah kanan, agar Allah selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina.
5. Diolesi dengan kurma (Jawa : dicetaki)
6. Di aqiqahi dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan.
7. Diberi nama yang baik pada hari ketujuh kelahirannya.
8. Mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya dan setelah di aqiqahi. Kemudian disunnahkan untuk⁸⁹ bershodaqoh emas atau perak seberat rambut yang dicukur ataupun nilai krusnya.

3) Nifas

a. Pengertian Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari farji' perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar.

⁸⁹ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masail Linnisa*, 36-41.

Adapun darah yang keluar saat melahirkan (الطلق دم): darah ketika mengalami manak; jawa) atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. Dan hukumnya sebagai berikut :

- a) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haidl sebelumnya, maka disebut darah haidl.

Contoh: wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar selama 20 hari setelah melahirkan. Maka, darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama anak disebut darah haidl. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas.

- b) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai aqollul haidl (24 jam) atau tidak bersambung dengan darah yang sebelumnya maka disebut darah istihadloh.

Contoh : wanita hamil keluar darah selama 20 jam, setelah itu melahirkan dan darah terus keluar dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka, darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan keluarnya bayi disebut darah istihadloh. Kemudian darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas. Contoh : wanita melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar darah sampai tanggal 17, lalu keluar darah selama 3 hari. Maka, darah yang keluar selama 3 hari

tersebut dihukumi darah haidl. Dan waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah (16 hari) dihukumi suci.

b. Ketentuan darah nifas

Minimalnya masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, masa maksimalnya adalah 60 hari 60 malam, dan pada umumnya selama 40 hari 40 malam.

Perhitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas (60 hari 60 malam), dihitung mulai 38 tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci.

c. Masa suci pemisah antara *haidl* dan nifas

Masa suci pemisah antara haidl dan nifas, nifas dan haidl, atau nifas dan nifas yang lain, tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari satu hari. Bahkan antara haidl dengan nifas tidak diisyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisahkan

antara haidl dengan haidl yang diisyaratkan harus 15 hari 15 malam.

d. Sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas

Secara umum sikap wanita saat mengalami nifas, sama dengan sikap wanita saat mengalami haidl yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunnahkan tidak 40 memotong kuku dan lain sebagainya. hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar (لحظة) maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, dan wajib mandi dan melaksanakan aktifitas ibadahnya.

4) Hukum yang Berkaitan dengan *Haidl* dan Nifas

a. Hal-hal yang diharamkan sebab *haidl* dan nifas

Masalah *haidl* memiliki hubungan erat dengan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Hukum-hukum tersebut sifatnya langsung berhubungan dengan Allah SWT yang biasa disebut dengan ibadah *Mahdhah* contohnya seperti shalat, puasa, thawaf, berdoa, dan lain-lain. Dan ibadah-ibadah yang sifatnya tidak berhubungan langsung dengan Allah SWT yang disebut dengan

ibadah *Ghairu Mahdhah* contohnya seperti cerai/talak, memegang atau menyentuh al-Qur'an, dan berhubungan dengan seksual.⁹⁰

Wanita ketika mengeluarkan darah *haidl*, maka ia terdapat larangan melakukan suatu ibadah *Mahdhah* yang sebagaimana biasanya dilakukan sehari-hari. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita *haidl* diantaranya:

1) Shalat

Wanita yang sedang mengalami *haidl* diharamkan menjalankan shalat secara mutlak, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, selain itu juga tidak diperbolehkan melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, dan menurut kesepakatan ulama mereka tidak wajib meng*qodh*nya. Kewajiban mereka untuk menegakkan shalat sudah gugur. Sebagaimana sabda Nabi dari Aisyah:

“Apabila datang *haidl*, maka hendaklah engkau tinggalkan shalat.” (HR. Bukhari).

Dalam Hadist lain, diterangkan pula larangan mengerjakan shalat saat *haidl*. Dari Abu Said al-Khudry ra. ia berkata bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

“Bukankah wanita itu jika datang *haidl* tidak boleh shalat dan berpuasa.” (HR. Muttafaq Alaih).⁹¹

⁹⁰ Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*, (ttp, Daarul Fikr, t.t), juz I, 118.

⁹¹ Ridhoul Wahidi dan Gianti, *Wirid-Wirid Wanita Haid*, (Yogyakarta: Al Barokah, 2013), 19-20.

Namun jika wanita yang mengalami *haidl* setelah masuknya waktu shalat, padahal ia belum melakukan shalat, sedangkan jarak antara masuknya waktu shalat atau datangnya *haidl* tadi mencukupi ia untuk melaksanakan shalat. Maka setelah selesai masa *haidl* nya ia wajib untuk mengqodho shalat yang sudah ditinggalkan pada waktu awal *haidl*.

Contoh: Masuknya waktu ashar jam 15.00 WIB kira-kira jam 15.30 WIB datang *haidl*, padahal shalat ashar belum dikerjakan, maka kelak setelah *haidl* selesai wajib mengqodho shalat ashar.

Begitu juga shalat sebelum waktu tersebut wajib diqodho jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

(a) Boleh dijama' dengan shalat waktu datangnya *haidl*, seperti: dhuhur boleh dijama' dengan ashar, maghrib boleh dijama' dengan isya', selainnya tidak dapat dijama'.

(b) Belum dikerjakan karena pada waktu shalat sebelum *haidl* terjadi perkara yang dapat mencegah shalat, seperti gila atau ayan.

(c) Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *haidl* tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk mengerjakan shalat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditepati datangnya *haidl* tersebut.

Begitu juga jika *haidl* nya selesai di dalam waktu shalat kira-kira masih cukup seandainya digunakan *takbiratul ihram*,

maka wajib mengerjakan shalat pada waktu berhentinya *haidl* tersebut, beserta mengerjakan shalat waktu sebelumnya yang boleh dijama' dengan waktu shalat pada waktu berhentinya *haidl*.

Contoh: Masuknya waktu maghrib jam 17.30. Sekitar jam 17.28 *haidl* selesai. Maka wajib untuk meng*qodho* shalat ashar dan dhuhur dikarenakan masih menjumpai waktu ashar meskipun hanya cukup digunakan untuk *takbiratul ihram*.

Jika *haidl* selesai dalam waktu yang tidak cukup seandainya digunakan untuk “*takbiratul ikhram*”, atau tepat ketika waktu shalat sudah habis. Maka hanya wajib meng*qodho* shalat waktu yang bisa dijama' dengan shalat sesudahnya.

2) Sujud syukur atau sujud tilawah

Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan atau terlepas dari segala mara bahaya yang dapat mengancam jiwa. Sedangkan sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang terdapat dalam al-Qur'an.

Pada dasarnya hukum kedua sujud tersebut adalah Sunnah. Namun, syarat sahnya kedua sujud tersebut sama dengan syarat sahnya shalat, maka bagi wanita yang sedang mengalami *haidl* dan nifas haram baginya melakukan kedua sujud tersebut

3) Puasa

Wanita yang sedang mengalami *haidl* secara mutlak diharamkan menjalankan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah atau bahkan puasa nazar. Jika ia tetap melakukan puasa maka puasanya tidak sah. Sebagaimana dalam Hadist Nabi yang berbunyi:⁹²

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ
تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ
بِحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ashim dari Mu'adzah dia berkata, Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, Kenapa gerangan wanita yang *haidl* mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Maka Aisyah menjawab, Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami *haidl*, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa wanita yang dalam keadaan *haidl* tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat, akan tetapi ia diperintahkan untuk mengqodho puasa, karena waktunya yang tidak terbatas dan dapat dilaksanakan kapan saja, tergantung kesanggupannya kapan untuk mengqodho sebanyak hari yang sudah ditinggalkan.

⁹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*, 134.

4) Thowaf

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita meskipun ia sedang haidl kecuali thowaf dan shalat sunnah thowaf. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:⁹³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ لَمْ جِنَّا سِرْفَ حِضَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ
إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي (متفق عليه)

“Dari Aisyah RA, Dia berkata: “Ketika kami sampai di Sarif saya mengalami haidl”. Maka nabi SAW bersabda: “Lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh thowaf di Baitullah sehingga engkau suci (dari haidl).” (HR. Bukhori dan Muslim)

5) Membaca alquran

Wanita yang sedang mengalami haidl dan nifas diharamkan untuk membaca al-Qur'an walaupun hanya membaca hanya sebagian ayat saja. Sebagaimana Rasulullah bersabda:⁹⁴

لَا يَفْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه الترمذی)

“Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haidl membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an.” (HR. Turmudzi)

Keharaman ini, bila dalam melafadzkan al-Qur'an diniati membaca al-Qur'an, namun bila diniati untuk dzikir/doa, dimutlaqkan atau dibaca dalam hati maka hukumnya diperbolehkan

⁹³ Ibid., 413.

⁹⁴ Faharis Musnad al-Imam Ahmad, *Kumpulan Hadits At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1991), 76.

6) Menyentuh dan membawa mushhaf

Yang dimaksud dengan mushhaf yaitu setiap sesuatu yang ditulisi lafadz al-Qur'an, meskipun kurang dari satu ayat dan bertujuan untuk dibaca. Namun apabila yang dibawa adalah al-Qur'an yang ditafsiri, maka tidak diharamkan, selama tafsirnya lebih banyak daripada al-Qur'annya, seperti tafsir jalalain, tafsir munir dll. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Waqiah ayat 80 menyatakan:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam.” (QS, al-Waqiah[56]: 80)

Ayat tersebut oleh sebagian ulama dijadikan sebagai salah satu dasar tidak diperbolehkannya menyentuh al-Qur'an bagi orang yang berhadast. Dan didukung oleh Hadis Nabi:

إِنَّ النَّبِيَّ كَتَبَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ وَجَاءَ فِيهِ : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ (رواه ابن حبان)

“Sesungguhnya Nabi telah berkirim surat kepada penduduk Kota Yaman. Dalam isi suratnya Nabi berpesan; “jangan sampai menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci (dari hadast).” (HR. Ibnu Hibban)

Sedangkan hukum haramnya membawa al-Qur'an bagi orang yang haidl atau nifas, para ulama mengqiyaskan dengan keharaman menyentuhnya. Dikecualikan dari permasalahan

diatas, bilamana dalam menyentuh dan membawa al-Qur'an ada dlorurot, seperti jika wanita sedang haidl menemukan atau melihat selebaran al-Qur'an yang jatuh ditengah jalan atau berserakan di jalan yang dikhawatirkan lembaran tersebut akan terkena najis atau kotoran, terbakar, atau tenggelam. Maka dari kejadian tersebut wanita yang sedang haidl diperbolehkan untuk mengambilnya dan diamankan di tempat yang baik.

7) Lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid

Wanita yang sedang haidl atau nifas dilarang masuk ke dalam masjid. Madzab Maliki dan Hanafi melarang wanita haidl masuk masjid meskipun hanya lewat dan tidak ada kebutuhan yang mendesak. Mereka mengqiyaskan pada langan bagi orang yang junub. Sementara imam Syafi'i dan imam Ahmad memperbolehkan wanita yang sedang haidl untuk melewati masjid jika memang yakin darahnya tidak akan mengotori masjid. Mereka merujuk firman Allah SWT:

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

“Jangan pula hampiri masjid jika kamu sedang dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (QS, an-Nisa[4]: 43)

Pada persoalan tersebut sebenarnya terdapat perselihan antara pendapat imam Syafii dan imam Ahmad dengan madzab Maliki dan Hanafi. Yang menjadi pangkal perselisihan yaitu jika lewat masjid tanpa adanya udzur. Jika lewat karena adanya

kebutuhan, maka ulama sepakat untuk tidak mengharamkan melewati masjid.

8) Dicerai

Talak suami kepada sang istri ketika sedang haidl hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah pada surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ , وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah.” (QS, at-Talaq[65]: 1

Selain dalam firman Allah juga terdapat Hadis Nabi dari Abdullah bin Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidl, maka Umar bin Khattab mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw. Kemudian beliau memerintahkan dengan bersabda:

“Suruh ia merujuk istrinya kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haidl, lalu suci lagi, setelah itu jika ia mau, dapat mempertahankannya atau menalakinya sebelum digauli, karena itulah iddah (masa tunggu) yang diperintahkan Allah dalam mentalak wanita.” (HR. Bukhari)

Ayat dan Hadis tersebut menjadi bukti bahwa talak atau cerai ketika istri sedang haidl hukumnya haram dan berdosa. Maka ia harus taubat dan merujuk istrinya, kemudian menceraikannya sesuai aturan al-Qur’an dan Hadis Nabi saw.

9) Bersetubuh atau bersentuhan antara lutut dan pusar

Diharamkan bagi suami melakukan hubungan seksual saat istri sedang haidl. Haram pula bagi istri yang memberi kesempatan kepada suami melakukan jimak. Dari sahabat Anas ra bahwa orang Yahudi jika ada seorang wanita yang sedang haidl maka mereka tidak mengajaknya makan bersama. Namun Nabi saw memperbolehkan melakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Sebagaimana Hadist Nabi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ (رواه أبو داود)

“Diceritakan dari sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi,” Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haidl? Rasulullah menjawab: “Bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar.” (HR. Abu Daud)

10) Bersuci (wudhu dan mandi besar) bila diniati ibadah

Wanita yang sedang haidl dilarang melakukan serangkaian ibadah, diantaranya bersuci, berwudhu, dan membaca al-Qur’an. Alasan dari hal tersebut adalah karena wanita yang haidl sedang membawa hadast yang besar, sedangkan berwudhu adalah untuk menghilangkan hadast kecil. Maka bagaimana bisa menghilangkan hadast kecil sedangkan ia sedang membawa hadast besar. Jadi, wanita yang sedang haidl tidak bisa disamakan dengan wanita yang sudah berhenti darah haidlnya dan hendak melakukan mandi wajib kemudian disunnahkan untuk berwudhu. Jika, selagi masih mengeluarkan darah, maka

haram baginya untuk melakukan serangkaian bersuci. Akan tetapi, ketika darah sudah berhenti yang mulanya haram bisa menjadi disunnahkan berwudhu.

b. Shalat yang di *qodho* sebab datang dan berhentinya *haidl* dan nifas

Qodho shalat dalam *haidl* merupakan mengganti shalat di waktu yang lain, sebagaimana disebabkan karena darah keluar ketika telah masuk waktu shalat dan wanita tersebut belum melakukan shalat atau pada waktu berhenti darah *haidl* ketika sudah masuk waktu shalat dan berdekatan dengan waktu shalat yang lain. Penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan *qodho* shalat tersebut yaitu:

1) *Qodho* shalat saat datangnya *haidl*

- Bagi selain daimul hadast : jika datangnya *haidl* dalam waktu shalat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk shalat seringan mungkin, sementara ia belum melaksanakannya, maka shalat tersebut wajib di *qodho*.

Contoh: masuk waktu dhuhur jam 12.00, kemudian pada pukul 12.05 ia *haidl*, sedangkan ia belum shalat dhuhur, maka ia wajib *qodho* shalat dhuhur.

- Bagi daimul hadast: jika datang *haidl* dalam waktu shalat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk shalat dan bersuci, sementara ia belum melaksanakannya maka shalat tersebut wajib di *qodho*.

Contoh: masuk waktu dhuhur jam 12.00 kemudian jam 12.15 menit dia *haidl*, sedangkan ia belum shalat dhuhur, maka ia wajib *qodho* shalat dhuhur.

2) *Qodho* shalat saat berhentinya *haidl*

- Saat berhentinya *haidl* dalam waktu shalat dan masih tersisa waktu yang cukup digunakan untuk takbir, maka shalat tersebut wajib di *qodho*.

Contoh: masuk waktu asar jam 15.00 dan jam 14.59 berhenti, maka wajib *qodho* shalat dhuhur.

- Jika tersisa waktu yang cukup digunakan bersuci dan shalat, maka tentunya wajib shalat saat itu juga (tidak boleh ditunda).
- Bila darah berhenti disaat waktu ashar atau isya maka yang wajib di *qodho* bukan hanya ashar dan isya saja, melainkan juga shalat sebelumnya yang bisa dijama' (bila berhenti waktu asar maka wajib shalat asar dan *qodho* shalat dhuhur, bila berhenti waktu isya, maka wajib shalat isya dan *qodho* shalat maghrib).

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada tabel perihal *qodho* shalat ketika mengalami *haidl* sebagai berikut.

Tabel 4.5
Daftar Ketentuan Qodho Shalat

Kejadian <i>Haidl</i>	Dhuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan (shalat)
Terhenti, waktu shalat tersisa cukup untuk takbiratul ikhram	■■■■■					Qadha dhuhur
	■■■■■	■■■■■				Qadha dhuhur & ashar
	■■■■■	■■■■■	■■■■■			Qadha maghrib
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		Qadha maghrib & isya'
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Qadha subuh
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
Terhenti, waktu shalat tersisa cukup untuk bersuci dan shalat	■■■■■					-
	■■■■■	■■■■■				Qadha dhuhur
	■■■■■	■■■■■	■■■■■			-
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		Qadha maghrib
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	-
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
Terhenti, waktu shalat tidak cukup untuk takbiratul ikhram	■■■■■					Qadha dhuhur
	■■■■■	■■■■■				-
	■■■■■	■■■■■	■■■■■			Qadha maghrib
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		-
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	-
	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	

c. Puasa yang di qodho sebab *haidl* dan Nifas

Bila *haidl* dan nifas terjadi pada bulan Romadlon, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus diqodloi. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti, dan masih dihukumi *haidl* dan nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang *haidl* atau nifasnya terputus putus.

Contoh : Awal Ramadlon mulai keluar haidl sampai 2 hari. Kemudian berhenti selama 3 hari. Dan di saat itu ia melakukan puasa. Akan tetapi ternyata darah keluar lagi selama 5 hari. Baru setelah itu suci sampai habisnya bulan Romadlon. Maka, puasa yang harus diqodloi adalah 10 hari dari awal Romadlon. Dikarenakan semua dihukumi hari haidl, (termasuk 3 hari yang tidak keluar darah, sehingga puasa yang dilakukan dihukumi tidak sah).

5) *Istihadhah*

a. Pengertian *istihadhah*

Secara etimologi, kata *istihadhah* (*al-istihadhah*) masih merupakan bagian dari kata *haidl* (*al-haidl*) yang berarti mengalir. Sedangkan menurut syar'i, *istihadhah* adalah darah yang keluar secara terus menerus dari *farji* wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *haidl* dan nifas.

b. Sifat dan warna darah *istihadhah*

Mempelajari darah *istihadhah* harus mengetahui mengenai kuat dan lemahnya darah terlebih dahulu. Kuat dan lemahnya darah, dipengaruhi oleh warna dan sifat darah sebagaimana berikut:

1) Warna darah

- Hitam • Merah • Merah kekuning-kuningan
- Kuning • Keruh

2) Sifat-sifat darah

- Kental • Berbau busuk atau anyir
- Cair • Tidak berbau

Urutan warna darah tersebut sudah sesuai dengan tingkat kuatnya, semisal darah hitam lebih kuat dari warna merah, warna merah lebih kuat daripada warna merah kekuning-kuningan, begitu seterusnya. Jika kedua darah memiliki sifat dan warna yang mendorong ke arah kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah yang lebih banyak ciri-ciri yang mendorong ke arah kuat. Seperti contoh:

- 1) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah hitam, kental, tidak berbau.
- 2) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah hitam, cair, berbau busuk.
- 3) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah merah, kental, berbau busuk

c. Pembagian *mustahadhoh haidl*

Wanita yang mengalami istihadhah dapat disebut dengan *mustahadhoh haidl*, dan terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:

1) Mu'tadi'ah Mumayyizah

Yaitu wanita yang pertama kali mengalami haidl. Pada saat itu wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal masa

haidl yaitu 15 hari 15 malam. Serta darah tersebut dapat dibedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Bagi mustahadhoh ini, ketentuan hukum darahnya sebagai berikut:

Darah kuat dihukumi : haidl

Darah lemah dihukumi : istihadhah

Wanita yang disebut dengan mumayyizah jika ia memenuhi syarat berikut ini:

- (a) Darah kuat tidak kurang dari satu hari satu malam (24 jam).
- (b) Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam.
- (c) Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus menerus.

Syarat yang ketiga ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama yang keluar lagi, sebab syarat ini hanya untuk menentukan darah kuat, yang kedua dihukumi darah haidl dan masa keluar darah lemah dihukumi sebagai pemisah diantara dua haidl. Sedangkan jika tidak ada darah kuat, maka syarat yang ketiga tidak diperlakukan.

Contoh 1 : Seorang wanita yang belum pernah mengeluarkan darah haidl, mengeluarkan darah kuat selama 5 hari dan mengeluarkan darah lemah selama 25 hari. Maka 5 hari dihukumi dengan darah haidl, sedangkan 25 hari dihukumi dengan darah istihadhah.

Contoh 2 : Seorang wanita yang belum pernah mengeluarkan darah haidl, kemudian mengeluarkan darah kuat selama 3 hari, dan darah lemah selama 16 hari, lalu mengeluarkan darah kuat lagi selama 7 hari. Maka darah kuat pertama (3 hari) dan darah kuat kedua (7 hari) dihukumi haidl dan 16 hari darah lemah dihukumi darah istihadhah.

Bagi Mu'tadi'ah Mumayyizah, dalam melakukan mandi jinabah pada bulan pertama, ia harus menanti selama 15 hari. Sedangkan pada bulan kedua dan selanjutnya, jika darah masih keluar, maka wajib mandi jinabah di saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke darah lemah. Jadi, semua permasalahan tersebut tanpa memandang darah kuat keluar lebih dahulu atau di akhir.

2) Mu'tadi'ah Ghairu Mumayyizah

Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haidl. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal masa haidl yaitu 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna, namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam kategori mu'tadi'ah mumayyizah.

Sedangkan cara penentuan hukum darahnya adalah sehari semalam awal dihukumi dengan darah haidl dan 29 hari selebihnya dihukumi dengan darah istihadhah untuk tiap

bulannya. Hal ini kalau memang ia ingat betul kapan mulai mengeluarkan darahnya. Apabila jika tidak ingat, maka ia tergolong mustahadhoh mutahaiyyiroh.

Contoh 1 : Mengeluarkan darah selama 25 hari. Dengan perincian 20 jam tergolong darah kuat, sisanya tergolong darah lemah. Maka haidl nya hanya 1 hari 1 malam pertama. Dan selebihnya dihukumi dengan istihadhah, sebab darah kuat kurang dari 24 jam.

Contoh 2 : Mengeluarkan darah secara silih berganti. Sehari tergolong darah kuat sehari tergolong darah lemah. Begitu seterusnya hingga 30 hari. Maka yang dihukumi dengan darah haidl hanya 1 hari 1 malam pertama. Karena darah lemah tidak keluar selama 15 hari 15 malam secara terus menerus. Dan selebihnya dihukumi dengan istihadhah.

Untuk wanita dengan permasalahan ini, pada bulan pertama mandinya harus menanti 15 hari 15 malam. Dan ia harus mengqodho'I shalat yang ditinggalkan selama 14 hari (yaitu mulai hari kedua sampai hari ke 15). Dan untuk bulan selanjutnya (bila darah keluar berbulan-bulan) mandinya tidak usah menunggu 15 hari 15 malam, namun pada saat keluarnya darah sudah genap sehari semalam, sehingga ia tidak punya hutang shalat pada bulan-bulan itu.

3) Mu'tadah Mumayyizah

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia menguatkan darah melebihi batas maksimal masa haidl yaitu 15 hari 15 malam. Serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan memenuhi syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah.

Mengenai hukumnya adalah sebagaimana mubtadi'ah mumayyizah. Yaitu darah kuat dihukumi haidl dan darah lemah dihukumi istihadhah, begitu pula masalah mandinya.

Contoh : Mengeluarkan darah selama 27 hari, dengan perincian darah kuat selama 12 hari dan darah lemah selama 15 hari. Maka haidl nya adalah 12 hari dan 15 hari dihukumi istihadhah.

Namun jika antara darah kuat dan adat, terpisah oleh masa 15 hari (aqolluttuhri), maka darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidlnya, serta darah kuat yang keluar setelahnya dihukumi haidl. Dan darah lemah ditengahnya dihukumi dengan istihadhah.

Contoh : Seorang wanita yang kebiasaan haidl nya 3 hari, kemudian mengeluarkan darah selama 21 hari, dengan perincian yang tergolong darah lemah selama 19 hari, dan yang tergolong darah kuat selama 2 hari.

Maka haidl nya adalah 3 hari pertama, sesuai adatnya dan 2 hari terakhir. Karena darah 2 hari itu, keluar setelah darah lemah melewati masa aqollu thuhri (15 hari). Sedangkan darah 16 hari ditengah-tengah dihukumi dengan istihadhah.

4) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron wa Waqtan

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal masa haidl yaitu 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah. Dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haidl yang pernah ia alami.

Sedangkan ketentuan haidl dan sucinya. disesuaikan dengan adatnya. Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan, cukup satu kali haidl, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidl nya tidak berubah-ubah.

Contoh : Bulan pertama wanita haidl selama 5 hari mulai awal bulan dan suci selama 15 hari. Kemudian mulai bulan kedua ia mengalami istihadhah beberapa bulan. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan (dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah, maka 5 hari pertama

dihukumi haidl (mengikuti adatnya), sedangkan 25 hari dihukumi istihadhah, begitu pula berikutnya.

5) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qodron wa Waqtan

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal masa haidl yaitu 15 hari 15 malam. Serta antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna), akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mu'tadi'ah mumayyizah, dan ia lupa dengan kebiasaan mulai dan lama haidl yang pernah dialaminya.

Mustahadhoh ini juga dikenal dengan mutahayyiroh / muhayyaroh / muhayyiroh. Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan. Sebab hari-hari yang ia lalui mungkin haidl dan mungkin suci.

6) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron la Waqtan

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal masa haidl yaitu 15 hari 15 malam. Darah yang keluar tidak bisa dipilah antara darah kuat dan lemah (satu warna), atau bisa dipilah (lebih satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ada pada mu'tadi'ah mumayyizah, dan ia hanya

ingat kebiasaan lama masa haidl, akan tetapi ia lupa kapan mulainya.

Hukum penentuan darah wanita seperti ini adalah hari yang ia yakini biasa haidl, dihukumi haidl. Kemudian yang ia yakini biasanya suci, dihukumi dengan istihadhah, Dan hari-hari yang dimungkinkan suci dan mungkin haidl, ia harus berhati-hati seperti mustahadhoh mutahayyiroh.

Contoh : Seorang wanita mengalami istihadhah (keluar darah lebih 15 hari). Sebelum mengalaminya, ia ingat masa haidl selama 5 hari dalam 10 hari pertama (awal bulan). Namun ia lupa kapan tanggal mulai haidlnya, yang ia ingat hanyalah pada tanggal 1 ia suci.

Maka, tanggal 1 dihukumi yakin suci. Tanggal 2 sampai 5, mungkin haidl mungkin suci. Tanggal 6 yakin haidl. Tanggal 7 sampai 10, mungkin haidl mungkin suci dan mungkin mulai putusnya haidl. Tanggal 11 sampai akhir bulan, yakin suci. Sedangkan hukumnya waktu yang yakin haidl, ia dihukumi seperti layaknya orang haidl (haram shalat, membaca al-Quran dll). Sedangkan waktu yang yakin suci, dihukumi seperti layaknya orang suci (wajib shalat, halal bersetubuh dll). Waktu yang mungkin haidl dan suci dihukumi sebagaimana mutahayyiroh (wajib berhati-hati seperti keterangan yang lalu). Kecuali masalah mandi, ia hanya wajib mandi pada waktu yang

mungkin mulai putusnya haidl (hari ke-7 sampai dengan hari ke-10).

7) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Waktan la Qodron

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haidl yaitu 15 hari 15 malam. Serta antara darah lemah dan darah kuat tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih satu warna) akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah. Dan ia hanya ingat kebiasaan waktu mulainya haidl, serta lupa kebiasaan lamanya haidl, sebelum istihadhah.

Contoh : Seorang wanita mengalami istihadhah, (keluar darah lebih dari 15 hari). Sebelum mengalaminya, dia ingat tanggal 1 mulai haidl, akan tetapi dia tidak ingat sampai kapan haidl tersebut berhenti.

Maka, tanggal 1 yakin haidl. Tanggal 2 sampai 15, mungkin haidl mungkin suci, juga mungkin mulai putusnya haidl. Tanggal 16 sampai akhir bulan, yakin suci. Sedangkan hukumnya, masa yang yakin haidl, dihukumi seperti layaknya orang yang haidl. Masa yang yakin suci, dihukumi seperti layaknya orang yang suci. Dan masa yang mungkin haidl mungkin suci dan mungkin putusnya haidl, ia dihukumi seperti wanita mutahayyiroh.

d. Keputihan dan cairan yang keluar dari vagina

Keputihan adalah getah atau cairan yang keluar dari vagina, yang ditimbulkan infeksi jamur. Dalam ilmu kedokteran disebut jamur *Candida*. Kehangatan dan kelembaban vagina, merupakan lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya jamur. Getah atau cairan yang ditimbulkan keputihan berwarna putih, kental, keruh dan kekuning-kuningan. Biasanya rasanya gatal, membuat vagina meradang dan luka.

Getah vagina dan keputihan, bukanlah darah haidl ataupun istihadloh. Karena keluar dari luar anggota tubuh tersebut. Yang dalam istilah fiqih dikategorikan *Ruthubatul Farji* (cairan farji), dan hukumnya sebagai berikut :

- 1) Bila keluar dari balik liang farji (anggota farji bagian dalam yang tidak terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudlu, sebab keluar dari dalam tubuh.
- 2) Bila keluar dari liang farji (anggota farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja' dan masih terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya suci menurut sebagian ulama.
- 3) Bila keluar dari luar liang farji (anggota farji yang tampak ketika jongkok), maka hukumnya suci. Dengan demikian, karena keputihan dan cairan yang keluar dari farji bukan darah haidl, maka tidak mewajibkan mandi. Namun bila cairan itu dihukumi

najis (keluar dari dalam tubuh), maka harus disucikan saat mau wudlu dan shalat. Dan jika terus menerus keluar, maka hukumnya seperti istihadloh dan tata cara bersuci serta ibadahnya akan dijelaskan dalam fasal berikut ini.

- e. Tata cara shalat bagi *Mustahadhoh* dan wanita yang mengalami keputihan atau keluar cairan

Bagi wanita yang mengalami istihadloh. Atau selalu hadats (da'imul hadats), seperti keluar cairan atau keputihan dari dalam tubuh, maka ketika mau shalat harus mengikuti peraturan berikut ini :

- 1) Membersihkan farji dari najis yang keluar.
- 2) Menyumbat farji dengan semacam kapuk. Hal ini harus dilakukan ketika ia tidak merasakan sakit saat disumbat. Dan jika ia puasa, maka hal itu harus dihindari pada siang hari, karena akan menyebabkan batalnya puasa. Dalam menyumbat farji, tidak dianggap cukup bila menyumbatnya hanya dimasukkan pada anggota farji yang tidak wajib disucikan saat istinja'. Namun harus masuk kedalam. Agar ketika shalat, ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Dan jika darah terlalu deras keluar sehingga tembus diluar penyumbat, maka tidak apa-apa karena dlorurot.

- 3) Wudlu dengan muwalah (terus menerus), yaitu dalam membasuh anggota wudlu anggota yang dibasuh sebelumnya masih basah (belum kering). Dan niatnya adalah:

نَوِيْتُ الْوُضُوْءَ السَّيِّئَةَ الصَّالِحَةَ فَرَضًا هَلَّلْتُ عَلَيَّ

Maksudnya niat wudlu agar diperbolehkan melakukan shalat, tidak boleh dengan niat untuk menghilangkan hadats.

- 4) Segera melaksanakan shalat. Hanya saja ia boleh menundanya karena untuk melakukan kemaslahatan shalat. Seperti menutup aurot, menjawab adzan, menanti jama'ah dan lain lain.

Semua tata cara diatas dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu shalat. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadats yang lain, maka harus diulangi dari awal. Dan demikian tadi harus dilakukan setiap akan melakukan shalat fardlu. Sehingga satu rangkaian thoharoh tersebut tidak boleh digunakan untuk dua shalat, kecuali shalat sunnah, maka boleh berulang-ulang.

b. Latar belakang yang mendasari pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il*

Līnnisā'* penting diadakan untuk pemahaman santriwati pada masalah *haidl* dan *istihadhah

Perihal *Haidl* telah menjadi kodrat bagi para wanita dewasa yang normal dan di alami setiap bulan. Siklus tersebut terjadi pada kehidupan wanita, sehingga para wanita diharuskan untuk memahaminya secara

benar. Karena masalah tersebut merupakan salah satu bentuk permasalahan yang alami, maka selazimnya para wanita untuk mengetahui secara benar berkaitan dengan masalah tersebut. Sebagaimana masalah tersebut berkaitan dengan perihal ibadah.

Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* sebagai salah satu kitab referensi utama dalam pembelajaran fiqih yang terkhusus pada masalah kewanita, seperti masalah *haidl* dan *istihadhah* pada santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat.

Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ustadz Hayyin Fuadi selaku yang mengampu pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat, sebagai berikut:

Pertanyaan 1:

Alasan apa yang mendasari Madrasah Roudlotul Tholibat menggunakan kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* ini sebagai sumber utama dalam pembelajaran fiqih wanita?

“Sebenarnya dulu sebelum saya diutus kaleh gus ipun itu memakai kitab risalatul mahid untuk pembelajaran terkait fiqih wanitanya, kemudian ketika itu, saya menawarkan untuk bagaimana jika mengganti kitab Risalatul Mahid dengan kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dimana kitab tersebut lebih mudah untuk dipahami dan menggunakan bahasa Indonesia, serta terdapat rujukan atau referensi dari kitab sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.”⁹⁵

Pertanyaan 2:

⁹⁵ Hayyin Fuadi, Ustadz Pengampu Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, Wawancara, Nganjuk, 15 Februari 2023.

Apa tujuan diadakan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat?

“Tujuan diadakannya pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* adalah untuk membekali para santriwati ilmu fiqih wanita khususnya tentang masalah *haidl* dan *istihadhah*, dimana hukum dari mempelajari ilmu tersebut adalah *fardhu ain* bagi wanita. Hal tersebut dikarenakan berkaitan langsung dengan perihal ibadah sehari-hari, sehingga harus paham betul mengenai ilmu tersebut agar ibadah yang dilakukan baik dan benar.”⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa alasan yang menjadikan dasar mengapa kitab ini dipilih sebagai referensi dalam mempelajari ilmu fiqih wanita khususnya ilmu masalah *haidl* dan *istihadhah* adalah dari usulan ustadz hayyin selaku guru pengampu pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* kepada pihak pengasuh untuk menggunakan kitab tersebut saja, karena dirasa beliau, kitab ini memiliki keunggulan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami oleh para santriwati dengan disertai penjelasan dan contoh yang sangat jelas serta dilengkapi rujukan dan referensi kitab yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dipercayai untuk membantu memberikan pemahaman bagi para santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat.

⁹⁶ Hayyin Fuadi, Ustadz Pengampu Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, Wawancara, Nganjuk, 15 Februari 2023.

2. Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dalam Menganalisis Pemahaman Masalah *Haidl* dan *Istihadhah* Pada Santriwati

Pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan pembelajaran ekstra, maksudnya yaitu pembelajaran tambahan diluar jam pembelajaran ngaji madin. Pembelajaran ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, tepatnya setiap hari jum'at pon dan jum'at pahing yang dimulai pukul 14.00 sampai pukul 15.30 WIB. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di aula dengan diikuti oleh seluruh santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dan dewan ustadz dan ustadzah. Terkait pelaksanaan pembelajarannya sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu membaca doa sebelum ngaji. Sembari menunggu ustadz datang, para santriwati melantunkan sholawat, karena bertepatan di hari jum'at maka diharuskan untuk memperbanyak sholawat. Setelah itu, jika ustadz sudah datang maka pembelajaran tersebut diawali dengan mengucapkan salam, kemudian bertawasul dan disertai dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah doa selesai ustadz langsung menjelaskan materi yang terdapat dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

1) Perencanaan pembelajaran

Perencanaan merupakan kegiatan awal sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena bertujuan agar proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan prosedur. Terdapat

beberapa langkah perencanaan diantaranya seperti: menentukan materi yang akan disampaikan, dan mempersiapkan segala sesuatu yang mengiringi proses pembelajaran berlangsung.

2) Materi Pembelajaran

Materi dari pembelajaran ini yaitu terkait dengan fiqih wanita, seperti mencakup masalah *haidl*, melahirkan, nifas, *istihadhah*, dan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

3) Media Pembelajaran

Media merupakan alat bantu yang memiliki fungsi untuk mempermudah suatu proses pembelajaran dan juga dapat mempercepat pemahaman santriwari pada materi yang dijelaskan. Adapun media yang digunakan yaitu buku pegangan materi *haidl* dan *istihadhah* yaitu kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, dan juga papan tulis.

4) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan suatu yang yang digunakan oleh ustadz pengajar untuk mempermudah dalam kegiatan pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* yaitu metode ceramah.

5) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman santriwati terhadap materi yang telah dijelaskan kepada mereka. Dalam pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* di Madrasah Roudlotul

Tholibat tidak dilakukan evaluasi, namun hanya diberikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pelajaran, sehingga tidak dapat diketahui sejauh mana pemahaman santriwati terhadap materi tersebut. Maka dari itu, penulis memberikan angket yang berisi pertanyaan pilihan ganda dan tabel pengukuran tingkat pemahaman, hal tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu guna mengetahui tingkat pemahaman mereka dan mengetahui bagaimana implementasi mereka mengenai pemahaman masalah *haidl* dan *istihadhah* yang dikaitkan dengan perihal ubudiyah.

3. Pemahaman Santriwati Terhadap Masalah *Haidl* dan *Istihadhah*

Untuk mengetahui tingkat pemahaman santriwati di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah*, maka penulis melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan angket. Dalam kegiatan wawancara dengan ustadz Hayyin Fuadi dan santriwati, penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya:

Pertanyaan 1:

Bagaimana pemahaman santriwati setelah mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* ?

“Tingkat pemahaman santriwati setelah mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* berbeda-beda dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor penghambat dari proses pembelajarannya yaitu kapasitas santriwati yang mengikuti pembelajaran sangat banyak sekitar 300 orang, jadi otomatis kurang kondusif. Kemudian faktor dari tingkat jenjang ngajinya, sebagaimana jenjang ngaji yang awal maka dapat diketahui pemahamannya masih minim, jika jenjang ngaji yang tinggi, secara otomatis pemahamannya jauh lebih matang,

karena setiap tahunnya tetap harus mengikuti pembelaran kitab ini. Jadi sudah dibilang sampai bosan diulang-ulang kembali.”⁹⁷

Pertanyaan 2:

Apakah pemahaman santriwati sudah dapat di implementasikan dengan baik pada aspek ibadah keseharian mereka?

“Insyaallah sudah dapat diimplementasikan dengan baik, jikalau memang terdapat kebingungan bisa saling diskusi dengan santriwati lainnya yang dirasa lebih paham. Jika memang masih belum menemukan titik terang jawabannya, maka dapat dipertanyakan di waktu pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*.”⁹⁸

Pertanyaan 3:

Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman santriwati dalam mengikuti pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*?

“Faktor pendukung dari pembelajarannya yaitu penjelasan dari ustadz sangat mudah untuk dipahami dan selalu diberikan contoh nyata seperti peristiwa yang dialami istrinya sendiri atau orang lain, sehingga dari contoh nyata tersebut dapat mudah ditangkap oleh para santriwati. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu suasana kelas kurang kondusif, yang disebabkan kapasitas santriwati sangat banyak dan tidak terdapat evaluasi berupa ujian tertulis maupun lisan di akhir pembelajaran.”⁹⁹

Dari data di atas, tingkat pemahaman para santriwati memang berbeda-beda, dengan beberapa faktor yang dilaluinya. Faktor tersebut diantaranya dari kondisi kelas yang memang dirasa kurang kondusif karena seluruh santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang awal

⁹⁷ Hayyin Fuadi, Ustadz Pengampu Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, Wawancara, Nganjuk, 15 Februari 2023.

⁹⁸ Nafisatuzzahro, Perwakilan Santriwati Madrasah Diniyah Raoudlotut Tholibat, Wawancara, 15 Februari 2023.

⁹⁹ Binti Saudah, Perwakilan Santriwati Madrasah Diniyah Rudlotul Tholibat, Wawancara, 15 Februari 2023.

sampai akhir yang totalnya sekitar 300 santriwati digabung menjadi 1 ruangan untuk pelaksanaan pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Faktor selanjutnya yaitu seluruh jenjang ngaji digabung menjadi satu, sehingga pemahaman santriwati yang di jenjang ngaji awal masih belum memahami secara matang, lain halnya dengan santriwati yang berada di jenjang tinggi, maka pemahaman mereka jauh lebih matang. Selain itu, untuk mengetahui pemahaman secara detailnya terkait materi *haidl* dan *istihadhah*, maka digunakannya angket dengan 15 soal pilihan ganda. Angket yang diberikan kepada sebagian santriwati meliputi 5 indikator, diantaranya: santriwati diharapkan mampu memahami ciri-ciri darah *haidl*, ketentuan darah *haidl*, hukum yang berkaitan dengan *haidl*, macam-macam perempuan *istihadhah*, dan tata cara ibadah perempuan *istihadhah*. Santriwati dapat dikatakan paham dengan materi *haidl* dan *istihadhah*, apabila mereka menguasai dengan baik kelima indikator tersebut.

Setelah dilakukannya penelitian tersebut, maka diperoleh jawaban santriwati dari soal-soal yang telah mereka kerjakan. Kemudian jawaban tersebut dikoreksi. Berikut rincian pemahaman santriwati terhadap materi *haidl* dan *istihadhah* pada setiap indikatornya.

a. Ciri-ciri darah *haidl*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemahaman santriwati pada indikator ciri-ciri darah *haidl*, sebagaimana indikator tersebut juga diperinci menjadi 4 pertanyaan. Sehingga dari 60 santriwati yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terbilang lebih banyak

santriwati yang paham dengan materi seputar ciri-ciri darah *haidl* di banding jumlah santriwati yang kurang paham dan tidak paham dengan materi tersebut. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.6

Daftar Analisis Pemahaman Ciri-Ciri Darah *Haidl*

Pertanyaan	Frekuensi Analisis Pemahaman		
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Apakah anda memahami tentang definisi darah haid?	43	12	5
Apakah anda memahami batas usia wanita haid?	51	8	1
Apakah anda memahami jenis warna darah haid?	41	16	3
Apakah anda memahami sifat darah haid?	33	20	7

Sumber: Angket dari perwakilan santriwati Madrasah Roudlotul

Tholibat 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil angket dalam indikator tersebut dapat disimpulkan terkait pemahaman santriwati yaitu hampir secara keseluruhannya sudah dapat dianggap memahami terkait definisi darah

haidl, batas usia wanita *haidl*, jenis warna darah *haidl*, dan sifat darah *haidl*. Akan tetapi juga masih cukup banyak santriwati yang kurang memahami materi tersebut terlebih ada juga beberapa yang tidak paham.

Santriwati yang masih terbilang kurang paham dan tidak paham tersebut mayoritas masih berada pada tingkatan ngaji di *shifir awal*, dimana tingkatan tersebut golongan santriwati yang masih awal dan pembelajarannya juga masih sangat dasar. Dari indikator ini permasalahan yang masih banyak kurang dipahami oleh santriwati yaitu tentang sifat-sifat darah *haidl*.

b. Ketentuan darah *haidl*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemahaman santriwati pada indikator ciri-ciri darah *haidl*, sebagaimana indikator tersebut juga diperinci menjadi 7 pertanyaan. Sehingga dari 60 santriwati yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terbilang lebih banyak santriwati yang paham dengan materi seputar ketentuan darah *haidl* di banding jumlah santriwati yang kurang paham dan tidak paham dengan materi tersebut. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Daftar Analisis Pemahaman Ketentuan Darah *Haidl*

Pertanyaan	Frekuensi Analisis Pemahaman		
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Apakah anda memahami syarat-syarat yang dapat dihukumi darah haid?	37	20	3
Apakah anda memahami batas minimal masa haid?	53	7	-
Apakah anda memahami batas maksimal masa haid?	53	7	-
Apakah anda memahami batas umum masa haid?	54	6	-
Apakah anda memahami batas minimal masa suci ?	54	5	1
Apakah anda memahami perbedaan darah haid dan darah istihadhah?	38	18	4
Apakah anda memahami perhitungan masa haid yang tidak teratur?	26	31	3

Sumber: Angket dari perwakilan santriwati Madrasah Roudlotul

Tholibat 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil angket dalam indikator tersebut dapat disimpulkan terkait pemahaman santriwati yaitu hampir secara

keseluruhannya sudah dapat dianggap mampu memahami terkait syarat-syarat yang dihukumi darah *haidl*, batas minimal/maksimal/umum masa *haidl*, perbedaan darah *haidl* dan *istihadhah*, serta perhitungan masa *haidl* yang tidak teratur. Akan tetapi juga masih terdapat sebagian santriwati yang kurang memahami materi tersebut terlebih ada juga beberapa yang tidak paham. Dari indikator ini permasalahan yang masih banyak kurang dipahami oleh santriwati yaitu syarat-syarat yang dihukumi darah *haidl*, perbedaan darah *haidl* dan *istihadhah*, serta perhitungan masa *haidl* yang tidak teratur

c. Hukum yang berkaitan dengan *haidl*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemahaman santriwati pada indikator ciri-ciri darah *haidl*, sebagaimana indikator tersebut juga diperinci menjadi 6 pertanyaan. Sehingga dari 60 santriwati yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terbilang lebih banyak santriwati yang paham dengan materi seputar hukum yang berkaitan dengan *haidl* di banding jumlah santriwati yang kurang paham dan tidak paham dengan materi tersebut. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.8

Daftar Analisis Pemahaman Hukum yang Berkaitan dengan *Haidl*

Pertanyaan	Frekuensi Analisis Pemahaman		
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Apakah anda memahami hukum belajar ilmu haid?	44	13	3

Apakah anda memahami perkara yang dibolehkan saat masa haid?	51	8	1
Apakah anda memahami perkara yang diharamkan saat masa haid?	56	4	-
Apakah anda memahami ketentuan qodho' shalat bagi wanita yang haid?	41	15	4
Apakah anda memahami ketentuan qodho' puasa bagi wanita yang haid?	51	8	1
Apakah anda memahami cara bersuci setelah masa haid?	57	3	-

Sumber: Angket dari perwakilan santriwati Madrasah Roudlotul

Tholibat 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil angket dalam indikator tersebut dapat disimpulkan terkait pemahaman santriwati yaitu hampir secara keseluruhannya sudah dapat dianggap mampu memahami terkait hukum belajar ilmu *haidl*, perkara yang diperbolehkan dan diharamkan saat masa *haidl*, ketentuan *qodho* shalat dan puasa bagi wanita yang *haidl*, serta cara bersuci setelah masa *haidl*. Akan tetapi juga masih terdapat sebagian santriwati yang kurang memahami materi tersebut terlebih ada juga beberapa yang tidak paham. Dari indikator ini permasalahan yang masih banyak kurang dipahami oleh santriwati yaitu terkait hukum belajar ilmu *haidl* dan ketentuan *qodho* shalat bagi wanita *haidl*.

d. Macam-macam perempuan *istihadhah*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemahaman santriwati pada indikator ciri-ciri darah *haidl*, sebagaimana indikator tersebut juga diperinci menjadi 4 pertanyaan. Sehingga dari 60

santriwati yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terbilang sebanding santriwati yang paham dan kurang paham dengan materi seputar macam-macam perempuan *istihadhah*. Namun juga terdapat beberapa santriwati yang tidak paham dengan materi tersebut. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Daftar Analisis Pemahaman Macam-Macam Perempuan
Istihadhah

Pertanyaan	Frekuensi Analisis Pemahaman		
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Apakah anda memahami tentang definisi darah istihadhah?	36	21	3
Apakah anda memahami sifat dan warna darah istihadhah?	27	28	5
Apakah anda memahami ciri-ciri yang dapat dihukumi darah istihadhah?	29	27	4
Apakah anda memahami macam-macam mustahadhoh haid?	17	36	7

Sumber: Angket dari perwakilan santriwati Madrasah Roudlotul Tholibat 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil angket dalam indikator tersebut dapat disimpulkan terkait pemahaman santriwati yaitu terbilang sebanding antara jumlah santriwati yang paham dan kurang paham terkait definis darah *istihadhah*, sifat dan warna darah *istihadhah*, ciri-ciri yang dapat dihukumi darah *istihadhah*, serta macam-macam mustahadhoh *haidl*. Akan tetapi juga masih terdapat sebagian santriwati yang tidak paham. Dari indikator ini hampir secara keseluruhan dari permasalahan yang

membahas tentang *istihadhah* masih banyak kurang dipahami oleh santriwati.

e. Tata cara ibadah perempuan *istihadhah*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemahaman santriwati pada indikator ciri-ciri darah *haidl*, sebagaimana indikator tersebut juga diperinci menjadi 3 pertanyaan. Sehingga dari 60 santriwati yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terbilang lebih banyak santriwati yang masih kurang paham dengan materi seputar tata cara ibadah perempuan *istihadhah* di banding jumlah santriwati yang paham, selain itu juga terdapat beberapa yang tidak paham dengan materi tersebut. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.10

**Daftar Analisis Pemahaman Tata Cara Ibadah Perempuan
*Istihadhah***

Pertanyaan	Analisis Pemahaman		
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Apakah anda memahami tata cara ibadah bagi mustahadhoh haid?	31	27	2
Apakah anda memahami tata cara bersuci bagi mustahadhoh haid?	15	43	2
Apakah anda memahami ketentuan qodho' shalat/puasa bagi mustahadhoh haid?	23	35	2

Sumber: Angket dari perwakilan santriwati Madrasah Roudlotul

Tholibat 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil angket dalam indikator tersebut dapat disimpulkan terkait pemahaman santriwati yaitu mayoritas masih belum

mampu memahami terkait tata cara ibadah dan bersuci bagi mustahadhoh *haidl*, serta ketentuan qodho shalat/puasa bagi mustahadhoh *haidl*.

Dengan demikian hasil pemaparan dari tiap indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada materi *haidl* dan *istihadhah* adalah lebih menonjol di pemahaman masalah *haidl* dibanding pemahaman masalah *istihadhah*.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Kandungan Isi dan Pentingnya Mempelajari Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*

Līnnisā'

Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* merupakan sumber hukum Islam yang membahas berbagai masalah dan keprihatinan khusus untuk wanita.¹⁰⁰ Kitab ini memiliki peran penting dalam kehidupan wanita muslim, diantaranya dengan mempelajari kitab tersebut wanita muslim dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam yang relevan dengan kehidupan para wanita. Hal ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu dengan mempelajari kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* juga dapat memberdayakan wanita muslim. Hal tersebut dikarenakan di dalam kitab terdapat panduan dan nasihat yang dapat membantu wanita dalam menghadapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Dengan memahami hukum Islam yang terkandung dalam kitab ini, wanita dapat mengambil peran aktif dalam kehidupan mereka dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.¹⁰¹

Selain permasalahan wanita pada umumnya, kitab ini juga membahas masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Sehingga dengan mempelajarinya, wanita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik

¹⁰⁰ Abdullah Al-Saadi, "Pentingnya 'Uyunul Masail Linnisa Dalam Menyikapi Isu Perempuan", *Jurnal Riset Islam*, Vol. 5, No. 3, (2015), 78.

¹⁰¹ Al-Saqqaf A, "The Importance of Studying Uyunul Masail Linnisa for Muslim Women in the Modern Era", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 20, No. 3, (2015), 345-362.

tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Hal tersebut juga membantu dalam penyelesaian konflik dan memperkuat hubungan dalam rumah tangga.¹⁰²

Dari berbagai macam pembahasan yang terkandung dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, di sisi lain juga terdapat konsep teoritis yang relevan. Sebagaimana dalam ranah feminisme Islam, dimana ranah tersebut merupakan konsep teoritis yang menggabungkan prinsip-prinsip feminisme dengan ajaran agama Islam. Sehingga dalam konteks mempelajari kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, konsep ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana wanita muslim dapat memperoleh kekuatan dan pemberdayaan melalui pemahaman hukum Islam yang terkandung dalam kitab ini.¹⁰³ Selain itu juga terdapat konsep gender dan agama yang membahas peran gender dalam konteks agama. Sehingga dalam konteks mempelajari kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, konsep ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam yang terkandung dalam kitab ini mempengaruhi peran dan posisi wanita dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kandungan isi yang terdapat dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* adalah membahas seputar fiqih wanita, diantaranya dari perihal darah *haidl*, *istihadhah*, nifas, wiladah, dan beserta hukum yang menyertainya. Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* ini terpilih dari berbagai kitab yang membahas fiqih wanita lainnya. Melihat materi yang

¹⁰² Al-Mahdi F, "The Role of Uyūnul Masail Linnisa in Resolving Marital Conflicts", *Journal of Family Studies*, Vol. 22, No. 1, (2014), 67-84.

¹⁰³ Al-Haddad M, "Empowering Muslim Women through the Study of Uyūnul Masail Linnisa", *Journal of Gender Studies*, Vol. 15, No. 4, (2011), 567-584.

terdapat dalam kandungan isi kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* tersebut terbilang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk dasar keilmuan fiqih bagi para santriwati, dan juga berkaitan dengan aktivitas ibadah mereka. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Madrasah Roudlotul Tholibat adalah mengadakan pembelajaran terkait masalah *haidl* dan *istihadhah* yang sumber rujukannya yaitu kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo yang diambil dari beberapa referensi kitab-kitab kuning klasik.

Tujuan dengan diadakannya pembelajaran tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman seputar masalah wanita kepada para santriwati, sehingga penulis memiliki pandangan bahwa pengetahuan akan ilmu tersebut adalah sangat penting untuk dipelajari. Hal tersebut juga kita dapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa santriwati, mereka juga berpandangan bahwa mempelajari ilmu tersebut sangat penting karena terdapat kaitannya dengan peribah ibadah kesehariannya. Mereka juga merasa takut jika tidak memahami ilmu tentang *haidl* dan *istihadhah* maka akan berdampak kepada keabsahan ibadah yang mereka lakukan.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa selain mendapatkan ilmu perihal masalah *haidl* dan *istihadhah* yang diadakan di Madrasah Roudlotul Tholibat ini para santriwati sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak keluarga atau dari pembelajaran di sekolahan, serta bahkan juga ada yang sebelumnya sudah pernah mempelajari materi *haidl* dan *istihadhah* di pondok sebelumnya. Dari data ini menyatakan

bahwa institusi keluarga dan sekolah bisa juga menjadi rujukan untuk membimbing dan mengarahkan masalah kewanitaan.

Data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* memiliki peran yang sangat penting untuk dipelajari khususnya para wanita muslim, karena dalam kitab tersebut membahas sumber hukum Islam dengan disertai berbagai pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan para wanita, sehingga kitab tersebut sangat membantu para wanita muslim dalam menghadapi berbagai masalah yang mereka hadapi dan juga dapat membantu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

B. Implementasi Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dalam Menganalisis Pemahaman Masalah Haidl dan Istihadhah Pada Santriwati

Implementasi pembelajaran merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Implementasi pembelajaran yang baik akan memastikan bahwa materi pembelajaran disampaikan dengan efektif dan efisien kepada santriwati.¹⁰⁴ Sedangkan implementasi pembelajaran terkait masalah *haidl* dan *istihadhah* merupakan suatu proses penerapan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan santriwati tentang masalah *haidl* dan *istihadhah* dalam agama Islam. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada santriwati

¹⁰⁴ Sudjana, *Implementasi Pembelajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 55.

mengenai masalah *haidl* dan *istihadhah*, serta bagaimana menghadapinya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁰⁵

Implementasi pembelajaran masalah *haidl* dan *istihadhah* dapat dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik santriwati. Pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan konvensional, kontekstual, dan pendekatan berbasis teknologi. Sedangkan metode pembelajaran yang dapat digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan penggunaan media pembelajaran yang relevan.

Pada implementasi pembelajaran, peran guru sangat penting dalam menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh santriwati. Guru juga harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan memotivasi santriwati untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu memberikan bimbingan dan arahan kepada santriwati dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan *haidl* dan *istihadhah*.

Hasil observasi terkait implementasi pembelajaran kitab *uyūnul masa'il linnisā'* di Madrasah Roudlotul Tholibat Nganjuk diperoleh data yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh *ustadz* kurang bisa menumbuhkan semangat belajar para santriwati, hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan adalah metode ceramah yaitu guru sebagai media penyampai informasi, sedangkan santriwati sebagai pendengar. Selain itu para

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Purwokerto: Gema Insani, 2011), 74.

santriwati juga merasa kurang leluasa, yang dikarenakan guru yang mengajarkan materi *haidl* dan *istihadhah* adalah laki-laki bukan perempuan.

Sifat pengajaran yang bersifat monoton dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari santriwati ini yang menyebabkan timbulnya rasa enggan mendengarkan penjelasan ustadz, apalagi pelaksanaan pembelajarannya yang kapasitas santriwati sangat besar sehingga juga menyebabkan kurang kondusif, sehingga banyak yang tidak terpantau intens oleh ustadz.

Kesiapan dan keaktifan santriwati dalam pembelajaran juga dapat dikatakan masih kurang. Karena pada saat pembelajaran dimulai masih terdapat santriwati yang masih mengobrol sendiri. Sedangkan keaktifan santriwati dalam pembelajaran tercermin pada saat kegiatan belajar, hanya sedikit santriwati yang mengajukan pertanyaan kepada ustadz tentang materi yang disampaikan, dan yang bertanya hanya santriwati itu-itu saja.

Namun di sisi lain dari permasalahan yang dihadapi, terdapat keunggulan yaitu meskipun ustadz yang mengajar laki-laki, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami oleh para santriwati, serta penjelasannya selalu disertai dengan contoh fakta, sebagaimana terkadang yang dialami oleh istrinya sendiri atau orang lain. Dengan adanya contoh permasalahan yang nyata dapat memudahkan santriwati memahami materi *haidl* dan *istihadhah*.

Hasil dari pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* dapat di implementasikan dengan baik oleh santriwati terhadap aspek ibadah mereka, seperti qodho shalat, puasa, dan lain sebagainya. Selain itu dapat mengatasi

problematika yang terjadi pada diri mereka masing-masing, seperti halnya jika mengalami *istihadhah* atau siklus *haidl* tidak teratur, dan problematika lainnya.

C. Pemahaman Santriwati Terhadap Masalah *Haidl* dan *Istihadhah*

Pemahaman *santriwati* terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah* itu sangat penting, karena untuk pemahaman tersebut untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman *santriwati* mengenai masalah tersebut. Pemahaman yang baik akan membantu *santriwati* dalam menghadapi dan mengelola masalah *haidl* dan *istihadhah* dengan benar.¹⁰⁶ Pemahaman *santriwati* terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) faktor budaya dan agama, pemahaman *santriwati* dapat dipengaruhi oleh budaya dan agama yang dianutnya. Nilai-nilai dan norma yang ada dalam budaya dan agama akan membentuk pemahaman *santriwati* mengenai masalah yang akan dihadapi. 2) faktor pendidikan, pendidikan yang diterima oleh *santriwati* juga mempengaruhi pemahamannya terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah*. Pendidikan yang baik akan memberikan pengetahuan yang benar. 3) faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal *santriwati* juga dapat mempengaruhi pemahamannya terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah*. Lingkungan yang mendukung dan memberikan informasi yang benar akan membantu *santriwati* dalam memahami masalah yang akan dihadapi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ M. Buchori, *Fiqh Wanita: Haid, Nifas, dan Istihadhah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 83.

¹⁰⁷ Khoiriyah N. "Pemahaman Santriwati terhadap Masalah Haid dan Istihadhah di Pondok Pesantren", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.5, No.2, (2018), 123-135.

Tingkat pemahaman santriwati terhadap masalah *haidl* dan *istihadhah* dapat berbeda-beda. Tingkat pemahaman yang baik akan memungkinkan santriwati untuk mengelola masalah tersebut dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan ibadah sehari-hari. Begitu sebaliknya, jika pemahaman yang kurang baik, maka dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kesalahan perihal ibadah mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para santriwati mengenai pemahaman terhadap materi *haidl* dan *istihadhah*, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi pembelajaran *haidl* dan *istihadhah*. Adapun faktor pendukung santriwati dapat memahami materi *haidl* dan *istihadhah* adalah:

- a. Faktor pendukung terpenting adalah penjelasan dari ustadz yang mengajar materi *haidl* dan *istihadhah* yang sangat enak dan mudah dipahami oleh santriwati, sebagaimana penjelasannya yang selalu dikaitkan dengan contoh pengamalaman secara nyata yang pernah dialami seseorang.
- b. Sebagian dari santriwati sudah pernah belajar ilmu *haidl* dan *istihadhah* di pondok pesantren sebelumnya. Sehingga mereka menjadi lebih mudah memahami terhadap materi yang telah disampaikan.

Di sisi lain terdapat faktor penghambat santriwati dalam memahami materi *haidl* dan *istihadhah*, diantaranya:

- a. Waktu mengajinya hanya dilaksanakan dua minggu sekali dan dimulai pukul 14.00-15.00 WIB. dengan dihadiri seluruh santriwati madrasah diniyah dari jenjang awal sampai akhir beserta semua guru madrasah

diniyah Roudlotul Tholibat dalam satu ruangan. sehingga kondisi tersebut kurang kondusif dan efektif, jika dilakukan proses pembelajaran. Karena kapasitas santri yang sangat banyak dan digabung menjadi satu, sehingga mendapati santriwati yang berbicara sendiri dengan temannya, ada yang tidur, dan lain-lain. Ditambah dengan waktu pelaksanaannya yang sangat terbatas. Oleh karena itu materi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh seluruh santriwati.

- b. Persoalan yang lain juga terdapat pada ustadz yang mengajar yaitu seorang laki-laki, bukan perempuan. Hal tersebut membuat para santriwati kurang leluasa dalam sesi tanya jawab, dikarenakan merasa sungkan atau malu.
- c. Kurangnya kesadaran santriwati bahwa ilmu tersebut sangatlah penting dan berkaitan dengan perilah keabsahan ibadah keseharian dan mereka yang akan menjadi agen informasi dalam menyampaikan ilmu seputar *haidl* dan *istihadhah*. Karena mereka juga termasuk calon ibu-ibu yang kelak akan mengajarkannya kepada anak perempuan mereka.

Dengan adanya beberapa faktor penghambat dan pendukung tersebut dapat mengetahui tingkat pemahaman santriwati terhadap materi *haidl* dan *istihadhah* seputar ciri-ciri darah *haidl*, ketentuan darah *haidl*, hukum yang berkaitan dengan darah *haidl*, macam-macam perempuan *istihadhah*, dan tata cara ibadah wanita *istihadhah*. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Ciri-ciri darah *haidl*

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang shifir awal hingga qismu tsani

dapat diketahui pemahaman mengenai pengertian dari *haidl* itu sendiri sudah dapat dikatakan paham, namun terdapat sebagian kecil santriwati pada jenjang awal yang belum memahaminya, kemungkinan faktor masih tahap awal mempelajari ilmu tersebut, sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk memahami suatu ilmu apalagi ilmu fiqih, tidak dapat kita mempelajarinya 1-2 kali langsung paham, melainkan harus terus diulang-ulang agar menjadi lebih faham dan tidak salah penafsiran. Selain itu juga terkait ciri-ciri darah *haidl* yang dapat dilihat dari warnanya. Dalam belajar ilmu *haidl* sudah dijelaskan macam-macam darah *haidl* yaitu ada warna hitam, merah, coklat, keruh, dan kuning. Namun biasanya terdapat santriwati yang bingung menghukumi darah yang berwarna kuning dan keruh tersebut, mereka ragu apakah darah tersebut sudah termasuk suci atau masih tergolong darah *haidl*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dengan pendapat dari Syeikh Ali Jumu'ah dan Syeikh Sayyid Kamali yang mana beliau-beliau tersebut mengumpulkan dari perbedaan pendapat dari pandangan para ulama, diantaranya:

- 1) Jika warna kuning dan keruh keluar sebelum masa *haidl*, maka dihukumi bukan darah *haidl* melainkan keputihan seperti biasanya.
- 2) Jika warna kuning dan keruh mengiringi masa *haidl*, maka dihukumi sebagai darah *haidl*.
- 3) Jika darah sudah benar-benar bersih dan ternyata keluar darah warna kuning dan keruh, maka dihukumi bukan darah *haidl* melainkan keputihan seperti biasa.

b. Ketentuan darah *haidl*

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang shifir awal hingga qismu tsani dapat diketahui pemahaman mengenai syarat-syarat *haidl*, dan batasan minimal, maksimal, serta batasan umum masa *haidl*, para santriwati hampir semuanya memahami dengan baik, namun jika mengenai perbedaan darah *haidl* dan perhitungan masa *haidl* yang tidak teratur, terdapat beberapa yang masih mengalami kebingungan. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh faktor kebiasaan masa *haidl* nya. Jadi kemungkinan santriwati yang tidak begitu memahami permasalahan perhitungan *haidl* yang tidak teratur tersebut, dikarenakan mereka tidak pernah mengalaminya sehingga mereka kurang mau mendalaminya sebelum mereka yang merasakannya sendiri, lain halnya dengan mereka yang pernah mengalaminya, jadi lebih memahami karena sudah melihat dan merasakan permasalahan tersebut secara nyata dari dirinya sendiri.

c. Hukum yang berkaitan dengan darah *haidl*

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang shifir awal hingga qismu tsani dapat diketahui pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan belajar ilmu *haidl* yaitu kurang menyadari bahwa hukum asli dari mempelajari ilmu tersebut adalah fardhu ain, sehingga sebagian dari mereka yang belum menyadari, maka jika mempelajari ilmu tersebut kurang disertai kesadaran yang penuh. Selain itu mereka juga merasa kebingungan pada bab

ketentuan qodho shalat, sebagaimana biasanya sebagian dari mereka kurang teliti untuk mencatat waktu keluar dan berhentinya darah, sehingga terkadang lupa shalat apa saja yang wajib di qodho setelah suci dari masa *haidl*. Mengenai hal tersebut ustadz selalu menghimbaukan kepada para santriwati untuk membiasakan mencatat waktu keluar dan berhentinya darah.

d. Macam-macam perempuan *istihadhah*

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang shifir awal hingga qismu tsani dapat diketahui pemahaman mengenai perihal *istihadhah*, menurut santriwati salah satu bab yang rumit dan susah untuk dipahami. Hal tersebut karena faktor banyak sekali macam-macam dan kategori dari mustahadhoh *haidl*, yang mana dari setiap kategori tersebut memiliki ciri masing-masing. Sehingga santriwati hanya dapat mengetahui perbedaan antara darah *haidl* dan darah *istihadhah* dari segi waktu keluar darah saja. Yaitu apabila mereka mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka darah hari yang lebih dari 15 hari tersebut dihukumi dengan darah *istihadhah*. Begitu juga dengan jika apabila mengeluarkan sebelum masa sucinya genap dari 15 hari, maka darah tersebut juga dihukumi dengan darah *istihadhah*. Akan tetapi hukum yang tepat adalah masa *haidl* itu disesuaikan dengan hitungan adat *haidl*nya dan juga *istihadhah* juga disesuaikan dengan adat sucinya. Oleh karena itu, santriwati juga diharapkan untuk mengenali adat masa *haidl*nya masing-

masing, sehingga dapat memudahkan untuk membedakan mana yang termasuk darah *haidl* atau darah *istihadhah*.

e. Tata cara ibadah wanita *istihadhah*

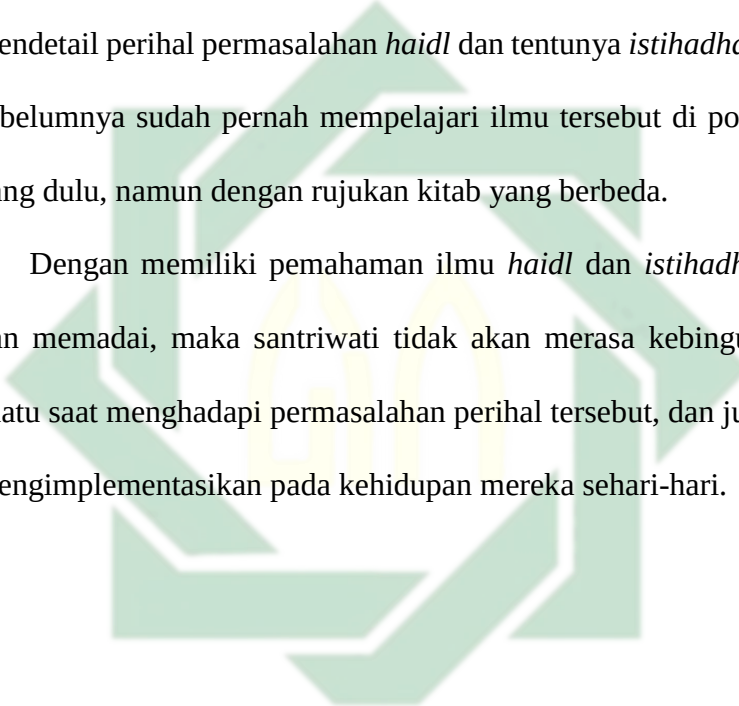
Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan santriwati Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat dari jenjang shifir awal hingga qismu tsani dapat diketahui pemahaman mengenai perihal tata cara ibadah bagi wanita yang mengalami *istihadhah* yaitu dapat dikatakan sudah paham tentang bagaimana cara shalat jika sedang *istihadhah*. Akan tetapi sebagian dari mereka kurang memahami mengenai tata cara bersuci, mereka beranggapan bahwa jika setelah darah *istihadhah* berhenti maka melakukan mandi wajib, sebagaimana hukum yang tepat yaitu jika setelah mengalami *istihadhah* maka tidak wajib untuk melakukan mandi wajib. Selain itu juga terdapat pemahaman yang kurang benar, seperti perihal ketentuan *qodho* puasa. Mereka beranggapan bahwa jika *istihadhah* tidak wajib untuk berpuasa, boleh memilih untuk *qodho* saja dan jika berpuasa maka juga wajib untuk di *qodho* lagi. Maka dari itu hukum yang tepat dalam persoalan tersebut adalah wanita yang mengalami *istihadhah* wajib melakukan puasa dan tentunya wajib shalat. Jika melakukan puasa maka hukumnya sah dan tidak perlu untuk di *qodho* lagi.

Berhubungan dengan belajar ilmu *haidl* dan *istihadhah* yang disampaikan dalam pembelajaran di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat ini dapat memberikan suatu pemahaman yang baru seperti halnya macam-macam wanita *istihadhah*, perbedaan darah *haidl* dan darah *istihadhah*, tata

cara bersucinya wanita yang *istihadhah*, kewajiban mengqodho shalat dan puasa bagi wanita yang *haidl* dan *istihadhah*, dan masih banyak yang lainnya.

Seperti halnya yang dituturkan oleh Latifatul Azizah perwakilan dari jenjang qismu tsani yang mengaku mendapat pengetahuan baru dan lebih mendetail perihal permasalahan *haidl* dan tentunya *istihadhah*. Meskipun ia sebelumnya sudah pernah mempelajari ilmu tersebut di pondok pesantren yang dulu, namun dengan rujukan kitab yang berbeda.

Dengan memiliki pemahaman ilmu *haidl* dan *istihadhah* yang benar dan memadai, maka santriwati tidak akan merasa kebingungan lagi jika suatu saat menghadapi permasalahan perihal tersebut, dan juga sudah dapat mengimplementasikan pada kehidupan mereka sehari-hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, diantaranya:

1. Kandungan yang terdapat dalam kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* yaitu membahas seputar fiqih wanita, diantaranya dari perihal darah *haidl*, *istihadhah*, nifas, wiladah, dan beserta hukum yang menyertainya. Kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut dapat digunakan untuk dasar keilmuan fiqih bagi para santriwati, dan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ibadah mereka.
2. Implementasi pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* di Madrasah Roudlotul Tholibat Nganjuk diperoleh data yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh ustadz kurang bisa menumbuhkan semangat belajar para santriwati, hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan adalah metode ceramah yaitu guru sebagai media penyampai informasi, sedangkan santriwati sebagai pendengar. Sifat pengajaran yang bersifat monoton dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari santriwati ini yang menyebabkan timbulnya rasa enggan mendengarkan penjelasan ustadz, apalagi pelaksanaan pembelajarannya yang kapasitas santriwati sangat besar sehingga juga menyebabkan kurang kondusif. Adapun di sisi lain terdapat kelebihan, yaitu meskipun ustadz pengajarnya seorang laki-

laki, namun penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami oleh para santriwati, serta penjelasannya selalu disertai dengan contoh fakta, sebagaimana terkadang yang dialami oleh istrinya sendiri atau orang lain.

3. Tingkat pemahaman santriwati terhadap pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* pada materi *haidl* dan *istihadhah* dengan rincian indikator pemahaman, yaitu a) ciri-ciri darah *haidl*, b) ketentuan darah *haidl*, c) hukum yang berkaitan dengan darah *haidl*, d) macam-macam wanita *istihadhah*, d) tata cara ibadah wanita *istihadhah* dapat dikatakan sangat berbeda-beda pada tiap jenjang ngaji. Sebagaimana tingkat pemahaman santriwati yang terdapat pada jenjang yang tinggi lebih baik daripada jenjang ngaji yang terdapat dibawahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor pembelajaran yang terus diulang-ulang. Sebagaimana pada jenjang awal masih baru memulai mempelajarinya, namun berbeda dengan yang jenjang tinggi, mereka sudah paham karena sudah mengikuti pembelajaran tersebut diulang-ulang setiap tahun.

B. Saran

Mengingat pentingnya pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* khususnya pada materi *haidl* dan *istihadhah* di Madrasah Diniyah Roudlotul Tholibat Nganjuk. Maka penulis mempunyai beberapa sana hal yang berhubungan dengan masalah tersebut yaitu:

1. Bagi madrasah diniyah, hendaknya pembelajarannya tidak dicampur seluruh santri pada setiap jenjang dari awal hingga akhir. Sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif, serta hendaknya pengajarnya

lebih baik seorang wanita, agar penjelasan dan interaksi antara pengajar dan santriwati lebih leluasa.

2. Bagi ustadz pengajar kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*, hendaknya metode pembelajarannya dibuat lebih bervariasi agar tidak menimbulkan rasa bosan, dan juga lebih memantau tingkat pemahaman para santriwati dengan minimal mungkin diadakan ujian madrasah untuk program ekstra, sehingga dapat diketahui dengan jelas pemahaman santriwati terhadap materi *haidl* dan *istihadhah*.
3. Bagi santriwati, hendaknya lebih menyadari bahwa pentingnya pembelajaran kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'* untuk dipelajari dan dipahami dengan baik. Dari kesadaran tersebut kemungkinan dapat berpengaruh kepada pemahaman mereka khususnya terhadap materi *haidl* dan *istihadhah* agar lebih baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Maulidya. "Internalisasi Pemahaman Haidh Santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkirman Waru Sidoarjo (Studi Analisis Kajian Kitab Risalatul Mahidh Karya KH. Masruhan Ihsan)". *Skripsi*— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*. (ttp, Daarul Fikr, t.t), juz I.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. (Depok: Senja Media Utama, 2016).
- Al-Haddad, M. "Empowering Muslim Women through the Study of Uyunul Masail Linnisa", *Journal of Gender Studies*, Vol. 15, No. 4, 2011.
- Al-Jamal, Syekh Sulaiman. *Hasyiyah Jamal Ala Syarhil Manhaj. Juz 1*.
- Al-Mahdi, F. "The Role of Uyunul Masail Linnisa in Resolving Marital Conflicts", *Journal of Family Studies*, Vol. 22, No. 1, 2014.
- Al-Saadi, Abdullah. "Pentingnya 'Uyunul Masail Linnisa Dalam Menyikapi Isu Perempuan", *Jurnal Riset Islam*, Vol. 5, No. 3, 2015.
- Al-Saqqaf, A. "The Importance of Studying Uyunul Masail Linnisa for Muslim Women in the Modern Era", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 20, No. 3, 2015.
- An'im, Abu. *Terjemah Ta'limul Muta'allim "Kiat Santri Meraih Ilmu Manfaat & Barokah*. (Kediri: Mukjizat, 2015).
- Anggito, Albi., Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Ar Rasikh. "Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 14, No. 1, (2018).
- Ardianto, Lutfi. "Urgensi Lingkungan Pesantren Dalam Membentuk Akhlak Santri di Pondok Pesantren Al-Anwar Paculgowang Diwrek Jombang. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No. 2, (Desember 2021).

- Arief, Muhammad Nashiruddin al-Albani Tajuddin. *Hadits Sunan Abu Daud*. (Malang: Pustaka Azzam, 2007).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Arwildayanto, et. al., *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: Cendekia Press, 2018).
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. (Depok: Gema Insani, 2008).
- Asy-Syafi'i, Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim. *Fathul Qorib*, Diterjemahkan oleh Drs. KH. Imron Abu Amar, Dari Judul Asli *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., dkk. *Fiqih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady dkk, dari judul *Al-Asitu Fil-fiqhil Ibadati*. (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Purwokerto: Gema Insani, 2011).
- Baca: *Fathul Bari*, 1/409, *Al-Haidh Wan nifas* hal. 483-488, dan *Ad-Dima' At-Thabi'iyah* pasal 5.
- Bahr, Syaiful. *Strategi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).
- Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011).
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. (Bandung: Mizan, 1999).

- Buchori, M. *Fiqh Wanita: Haid, Nifas, dan Istihadhah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Dimiyati., Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Dirman., Juarsih, Cicih. *Penilaian dan Evaluasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Djali. *Psikolog Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Dokumen Pondok Pesantren. *Profil Madrasah Diniyah Roudlotul Rholibat 2022/2023*.
- Fadillah, Nur. *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*. (Yogyakarta: Genius Publisher, 2010).
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren (Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak)*. (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020).
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. (Malang: YA3, 1990).
- Febriana, Rina. *Evaluasi Pembelajaran*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).
- Fuadi, Hayyin. Ustadz Pengampu Pembelajaran Kitab *Uyūnul Masa'il Līnnisā'*. Wawancara, Nganjuk, 15 Februari 2023.
- Ghazali, Basri. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. (Jakarta: Prasasti, 2002).
- Hanafi, Halid., dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).
- Hasanah, Nurussariroh Al. "Implementasi Pembelajaran Haid Menggunakan Buku Uyūnul Masa'il Līnnisā' Pada Santri Di Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren Kota Kediri". *Skripsi— Iain Kediri*, 2022.
- Hermawan, H A., dkk. *Belajar dan Pembelajaran*. (Bandung: UPI PRESS, 2007).

Isnawati. *Darah Istihadhah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Jailani, Imam Amrusi. “Pendidikan Pesantren sebagai Potret Konsistensi Budaya di Tengah Himpitan Modernitas”. dalam *Jurnal Karsa*. Vol. 20 No. 1 (Tahun 2012).

Kartini. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Jakarta: PT Buku Seru, 2018).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. I.

Khoiriyah, N. “Pemahaman Santriwati terhadap Masalah Haid dan Istihadhah di Pondok Pesantren”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.5, No.2, 2018.

Komariah, Aan., Sarori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

Komsiyah, Indah. *Belajar dan Pembelajaran*. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012).

Kriyantono, Racmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

LBM-PPL 2002 M. *Uyunul Masa-il Linnisa*. (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2002).

Lihat PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Masnunah. “Pendidikan Kesehatan Jasmani Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemahaman Permasalahan Haid dan Istihadhah Santriwati di Ponpes An-Nuriyah Jagakarsa)”. *Skripsi*— Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019.

Maula, Arina Ulfatul., Sholeh, Dzulfikar. “Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi”. *Jurnal Khidmatan*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), cet. Ke-38.

Nafisatuzzahro. Perwakilan Santriwati Madrasah Diniyah Raoudlotut Tholibat. *Wawancara*, 15 Februari 2023.

Nana., Sukirman. *Perencanaan Pembelajaran*. (Bandung: UPI PRESS, 2008).

Nisa, Rosyidatun. “Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswa PAI IAIN Metro”. *Skripsi*— Iain Metro, 2021.

Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. (Jakarta: Kencana, 2013).

Purwanto, M. Ngalm. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. (Jakarta: Erlangga, tt).

Rahman, Mulyono Abdur. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari. (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2020).

Sanjaya. *Model Pengajaran dan Pembelajaran*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

Sarwat, Ahmad. *Hukum Menyentuh Mushaf dan Melafadzkan Al-Quran Bagi Wanita Haidh dan Berhadats*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Saudah, Binti. Perwakilan Santriwati Madrasah Diniyah Rudlotul Tholibat. *Wawancara*, 15 Februari 2023.

Setiawan, M. Andi. *Belajar dan Pembelajaran*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017).

Shahih Muslim (302) dalam *Bab Al-Haidh*, At-Tirmidzi (2977) dalam Bab At-Tafsir.

- Siyoto, Sandu., Sodiq, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sudarjana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Abru Algesindo, 2010).
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), cet.10.
- Sudjana. *Implementasi Pembelajaran*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: ALFABETA CV, 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). cet. ke 3.
- Wahidi, Ridhoul., Gianti. *Wirid-Wirid Wanita Haid*. (Yogyakarta: Al Barokah, 2013).
- Yunita, Lisa., dkk. “Evaluasi Program Pembelajaran Kitab Kuning dengan Model Cipp di Pondok Pesantren Yati Kampung Baru Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, (2022).
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2001).